

**TINJAUAN HUKUM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN PROYEK ENGINEERING
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM, POLDA
METRO JAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

IMAM SOBIRIN

30302200632

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

**TINJAUAN HUKUM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN PROYEK ENGINEERING
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM, POLDA
METRO JAYA)**



Diajukan oleh :

IMAM SOBIRIN

30302200632

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Muhammad Ngazis', is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and cursive.

Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.

NIDN : 0601128601

Tanggal,.....

**TINJAUAN HUKUM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN PROYEK ENGINEERING
(STUDI KASUS DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM, POLDA
METRO JAYA)**

**IMAM SOBIRIN
30302200632**

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua



Dini Amalia Fitri, S.H, M.H
NIDN. 0607099001

Anggota,



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN. 0617106301

Anggota,



Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH.
NIDN. 0601128601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Menuntut ilmu di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, menuntut ilmu di masa tua bagai mengukir di atas air.” (Mahfuzhat)

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Karya ini kupersembahkan kepada Ayahanda Mardi dan Ibunda Ratmi atas doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang telah menjadi fondasi utama dalam hidupku.
2. Kepada istriku Susi Susana, terima kasih atas cinta, kesabaran, doa, motivasi, dan pendampingan setia yang engkau berikan selama perjuangan studi ini hingga selesai.
3. Untuk anakku Inneke Widi Asworo Sobirin, sumber semangat, kebahagiaan, doa, dan inspirasi terbesar bagi Ayah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh cinta dan harapan untuk masa depanmu.
4. Civitas Akademisi UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : IMAM SOBIRIN

Nim 30302200632

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2026


METERAI
TEMPEL
7E34ANX128663126
IMAM SOBIRIN

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SOBIRIN
NIM : 30302200632
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2026
Yang menyatakan,



IMAM SOBIRIN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I sekaligus dosen pembimbing penulis Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman angkatan 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat, kebersamaan, dan kenangan berharga selama menempuh studi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga

penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xii
<i>Abstract</i>	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Tentang Hukum.....	24
B. Tinjauan Tentang Penyidikan.....	27
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Penipuan.....	30
a. Pengertian Tindak Pidana.....	30
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	41
d. Tindak Pidana Penipuan.....	46
D. Tinjauan Tentang Proyek Engineering.....	49
E. Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering Dalam Perpektif Islam.....	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya)	56
B. Kendala Dihadapi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) Dan Solusinya	85
BAB IV PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
Daftar Pustaka	110



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjamin keadilan dan ketertiban melalui penegakan aturan yang tegas. Namun, sektor pembangunan saat ini sering menghadapi tantangan berupa tindak pidana penipuan proyek yang merugikan investor. Oleh karena itu, diperlukan proses penyidikan yang efektif oleh kepolisian untuk mengungkap modus penipuan, memverifikasi bukti dokumen, dan memberikan kepastian hukum. Langkah ini penting guna menjaga stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan hukum proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya). Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) dan solusinya.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji efektivitas penyidikan penipuan proyek di Polda Metro Jaya. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, pengamatan langsung, dan diskusi mendalam dengan penyidik. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi prosedur, kendala, dan pola efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Hasil penelitian ini bahwa tinjauan hukum proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) diawali laporan polisi nomor LP/7195/XII/2020 terkait penipuan proyek engineering fiktif senilai Rp1,59 miliar. Tahapan dimulai dengan pemeriksaan delapan saksi, termasuk saksi ahli dan perbankan, guna memvalidasi aliran dana ke rekening pribadi tersangka, Ricky Dirgan Kusumo. Penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa empat bundel dokumen kontrak fiktif, kuitansi tunai Rp500 juta, dan mutasi bank. Setelah bukti permulaan cukup, dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan resmi. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui penggunaan jabatan *General Manager* palsu dan dokumen rekayasa untuk mengelabui korban demi kepentingan pribadi, kendala dihadapi penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) dan solusinya. Penyidik menghadapi kendala penentuan status hukum pihak ketiga karena ketiadaan bukti niat jahat dan aliran dana. Solusinya, dilakukan pemeriksaan konfrontasi serta audit investigasi perbankan melalui PPATK. Hambatan lain adalah lemahnya validasi dokumen proyek fiktif dan uji tuntas oleh korban. Hal ini diatasi melalui uji forensik laboratorium kriminalitas dan koordinasi verifikasi cepat dengan manajemen perusahaan terkait. Kesulitan pemulihan kerugian materiil akibat hilangnya aset tersangka diselesaikan melalui penerapan pasal pencucian uang dan fasilitasi keadilan restoratif. Terakhir, sikap tidak kooperatif tersangka diatasi dengan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) serta pelacakan teknologi intelijen seluler hingga penangkapan berhasil dilaksanakan.

Kata Kunci; Engineering, Penipuan, Penyidikan, Polri.

ABSTRACT

Indonesia as a legal state guarantees justice and order through strict law enforcement. However, the development sector currently faces challenges such as project fraud that harms investors. Therefore, effective police investigation processes are required to uncover fraudulent modes, verify documentary evidence, and provide legal certainty. This step is essential to maintain economic stability and public trust in legal institutions. This research aims to determine the legal review of the investigation process regarding engineering project fraud and to identify the obstacles faced by investigators and their solutions at the Directorate of General Criminal Investigation, Metro Jaya Regional Police.

This empirical juridical research uses a descriptive-analytical method to examine the effectiveness of project fraud investigations. Primary data were obtained through observations and interviews, while secondary data were sourced from laws and legal literature. Data collection techniques included literature studies, direct observations, and in-depth discussions with investigators. Data analysis was conducted qualitatively to identify procedures, constraints, and patterns of enforcement effectiveness in the field.

The results show that the investigation, initiated by police report LP/7195/XII/2020, involved a fictitious engineering project worth IDR 1.59 billion. Stages included examining eight witnesses to validate fund flows to the suspect's personal account. Evidence seized included four bundles of fictitious contracts and bank mutations. The suspect admitted to using a false General Manager title and engineered documents to deceive the victim. Obstacles included determining the legal status of third parties and weak document validation by the victim. Solutions involved confrontation examinations, banking investigative audits via PPATK, and forensic laboratory tests. Difficulties in asset recovery were addressed through money laundering articles and restorative justice, while non-cooperative behavior was handled by issuing a Wanted List (DPO) and mobile intelligence tracking.

Keywords: Engineering, Fraud, Investigation, Polri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar ideologis bangsa. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Setiap warga negara dan lembaga publik memiliki kewajiban untuk mematuhi norma hukum tersebut. Tidak ada pihak yang kebal terhadap ketentuan hukum, sehingga semua tindakan dan kebijakan harus konsisten dengan aturan yang ditetapkan. Penerapan prinsip ini menjamin konsekuensi hukum berlaku secara tegas dan mengikat, mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Penerapan asas negara hukum bertujuan membangun kehidupan sosial yang tertib, aman, dan sejahtera¹. Penegakan hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial sekaligus menegaskan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Visi hukum nasional, tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, menekankan cita-cita bangsa untuk mewujudkan negara yang adil, bermartabat, dan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h, 45

berlandaskan moralitas sosial. Hal ini menunjukkan peran hukum sebagai pilar utama dalam membentuk tatanan negara yang berkeadilan².

Hukum merupakan kumpulan norma yang abstrak tetapi memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur perilaku manusia. Interaksi sosial yang kompleks sering menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga potensi konflik tidak bisa dihindari. Keberadaan hukum menjadi sarana penting untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, melindungi hak-hak warga, serta mencegah penyimpangan yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Fungsi hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menyediakan landasan bagi penyelesaian konflik secara adil dan sistematis. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan harmonis dan teratur³.

Kehadiran hukum memegang peran utama dalam menjaga keteraturan sosial dan stabilitas masyarakat. Pelaksanaan hukum yang adil dan konsisten mendorong terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan saling menghormati antarindividu. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman moral yang membimbing perilaku manusia agar selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Peran hukum bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran, sekaligus korektif untuk memulihkan keseimbangan ketika norma dilanggar. Fungsi ini menjadikan hukum instrumen penting dalam menjaga keharmonisan sosial serta membangun

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h, 110

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h, 32

kesadaran masyarakat untuk menghormati aturan demi kebaikan bersama.

Tujuan akhir hukum adalah menciptakan masyarakat yang harmonis dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang oleh seluruh warga negara. Penerapan hukum yang adil membangun rasa aman dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Keadilan dipahami tidak hanya sebagai kepastian hukum, tetapi juga perlakuan yang setara bagi semua individu. Supremasi hukum yang ditegakkan secara konsisten memungkinkan Indonesia menjadi negara hukum sejati. Penegakan hukum berkeadilan menjadikan keadilan, kesejahteraan, dan nilai kemanusiaan sebagai dasar penyelenggaraan negara, sehingga kehidupan berbangsa dapat berjalan harmonis dan beradab⁴.

Hukum pidana memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional dan diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif. Eksistensi hukum pidana bersinergi dengan cabang hukum lain, termasuk hukum perdata, tata negara, hukum internasional, dan hukum adat, membentuk sistem hukum yang terpadu. Fungsi utama hukum pidana adalah menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi, melindungi masyarakat dari kejahatan, dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Hukum pidana memiliki

⁴ Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creatife, Malang, 2015, h, 55

dimensi preventif dan represif, memastikan kepastian hukum, menjaga ketertiban sosial, dan memperkuat wibawa hukum dalam masyarakat⁵.

Implementasi hukum pidana berkontribusi pada stabilitas nasional dengan mencegah perilaku melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bukan semata bentuk hukuman, tetapi juga instrumen untuk menegakkan norma sosial dan moral. Hukum pidana memadukan peran perlindungan hak individu dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman dan ketertiban. Pelaksanaan sanksi yang konsisten memberikan efek jera dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Keberadaan hukum pidana menjadi pengingat bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi nyata, menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

Perpaduan hukum pidana dengan cabang hukum lain memperkuat tatanan hukum nasional. Hukum pidana berinteraksi dengan hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa hak, hukum tata negara untuk menjaga legitimasi negara, dan hukum adat sebagai refleksi nilai lokal. Keselarasan ini memastikan hukum bersifat komprehensif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Penegakan hukum pidana yang efektif mendorong kepastian hukum, memperkuat supremasi hukum, dan menjaga integritas sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan edukatif, membentuk perilaku masyarakat sesuai norma hukum yang berlaku⁶.

⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h, 77

⁶ Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h, 102

Perkembangan proyek konstruksi dan engineering di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Kepercayaan pihak swasta dan investor menjadi salah satu aspek penting dalam kelancaran proyek tersebut. Namun, dalam praktiknya masih sering muncul praktik penipuan yang merugikan pihak investor, terutama dalam proyek skala besar seperti pembangunan pusat perbelanjaan. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan karena melibatkan kerugian finansial yang cukup besar, serta menuntut aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan secara efektif demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.

Tindak pidana penipuan dalam proyek engineering kerap memanfaatkan kompleksitas dokumen dan alur administrasi, sehingga sulit dideteksi oleh korban maupun pihak berwenang. Keabsahan dokumen, seperti Surat Perintah Kerja, MOU, dan bukti transfer, sering dipalsukan untuk menipu pihak investor. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan kerugian materiil yang signifikan dan berdampak pada reputasi perusahaan. Oleh karena itu, efektivitas proses penyidikan menjadi kunci untuk mengungkap fakta hukum secara lengkap dan akurat, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku⁷.

Polri melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana penipuan

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995, h, 13

proyek engineering. Proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum meliputi pemanggilan saksi, penyitaan dokumen dan barang bukti, penangkapan tersangka, hingga penahanan. Kinerja penyidik sangat menentukan keberhasilan proses hukum, terutama dalam mengungkap modus operandi yang digunakan pelaku. Hal ini terkait dengan kemampuan penyidik dalam menganalisis dokumen fiktif, rekam jejak transfer, serta keterkaitan antara tersangka dan korban, sehingga proses penyidikan menjadi efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektivitas penyidikan juga dipengaruhi oleh koordinasi antarunit dalam kepolisian dan keterampilan penyidik dalam menghadapi kompleksitas kasus⁸. Proyek engineering sering melibatkan beberapa pihak dan dokumen formal yang berbeda, sehingga membutuhkan ketelitian dalam mengumpulkan, memeriksa, dan memverifikasi bukti. Penyidik harus mampu menentukan relevansi setiap bukti, mulai dari Surat Perintah Kerja, bukti transfer, hingga MOU dan berita acara serah terima uang deposito. Ketelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa unsur pidana penipuan terpenuhi sesuai ketentuan hukum dan dapat digunakan sebagai dasar penuntutan di pengadilan.

Faktor kerumitan kasus sering menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan proyek engineering. Perbedaan status tersangka, misalnya antara jabatan yang sebenarnya dan jabatan yang diklaim, menambah tantangan bagi penyidik dalam membuktikan niat

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 12

jahat dan kerugian yang ditimbulkan. Kasus proyek engineering melibatkan nilai deposit yang besar dan alur transaksi keuangan yang kompleks, sehingga penyidik perlu melakukan analisis mendalam terhadap mutasi rekening, keabsahan dokumen, serta kesesuaian antara proposal proyek dan pelaksanaan riil.

Kerugian materiil yang ditimbulkan dari tindak pidana penipuan proyek engineering dapat mencapai miliaran rupiah. Korban membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan agar haknya tidak terabaikan. Proses penyidikan yang efektif tidak hanya mengungkap pelaku, tetapi juga memulihkan hak korban melalui barang bukti dan hasil penyidikan yang lengkap. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menekankan perlindungan hak dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadi penting untuk menilai sejauh mana aparat kepolisian mampu menangani kasus penipuan proyek engineering.

Selain aspek materiil, kasus penipuan proyek engineering juga menimbulkan dampak psikologis dan reputasi bagi korban. Kepercayaan investor terhadap pengelola proyek menurun, sehingga berdampak pada hubungan bisnis dan kelangsungan proyek di masa depan. Penyidik harus mampu menyusun kronologi kejadian, memverifikasi bukti, dan memanggil saksi secara tepat agar fakta hukum dapat terungkap. Proses penyidikan yang efektif diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi

pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam menegakkan hukum.

Peningkatan efektivitas penyidikan menuntut pemahaman mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur kesengajaan, kerugian, dan tindakan menipu menjadi titik fokus penyidik dalam membuktikan kasus. Dokumen fiktif, pemalsuan MOU, dan alur transfer yang tidak sesuai proyek nyata menjadi bukti penting. Penerapan prosedur hukum yang benar, mulai dari penyitaan hingga penahanan tersangka, akan menentukan keberhasilan proses penyidikan.

Kasus dugaan penipuan proyek engineering di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, seperti yang dialami PT Dinamika Cahaya Abadi, menunjukkan kompleksitas proses penyidikan. Tersangka mengaku sebagai General Manager di PT Aeon Mall, namun faktanya menjabat sebagai supervisor non technical di anak perusahaan. Penyidikan melibatkan pemanggilan saksi, penyitaan dokumen, penangkapan, dan penahanan tersangka. Uang deposit yang mencapai Rp. 1.591.854.974 digunakan bukan untuk proyek, tetapi untuk kepentingan pribadi tersangka. Kasus ini menunjukkan perlunya penyidik memiliki strategi dan teknik investigasi yang tepat untuk memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, menggerakkan

orang lain menyerahkan barang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam konteks proyek engineering, unsur tipu muslihat terbukti melalui pemalsuan Surat Perintah Kerja dan MOU, serta pengalihan uang deposit proyek untuk kepentingan pribadi. Pasal 55 KUHP terkait turut serta juga relevan apabila terdapat pihak lain yang membantu tersangka dalam melakukan penipuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum untuk melacak aliran dana hasil penipuan. Penyidik dapat menelusuri mutasi rekening dan identifikasi pemanfaatan dana tidak sah. Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen juga relevan, karena tersangka membuat 4 bundel SPK dan MOU fiktif. Penerapan undang-undang ini mendukung penyidik dalam memperkuat bukti dan membuktikan niat jahat tersangka dalam melakukan penipuan proyek engineering⁹.

Pasal 184 KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memanfaatkan pasal ini untuk memverifikasi kebenaran dokumen dan pernyataan saksi. Penyidik juga memperhatikan kesesuaian antara bukti fisik dan fakta di lapangan. Efektivitas penyidikan sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam mengelola bukti sesuai ketentuan KUHP, sehingga kasus

⁹ Yatini, Hari Purwadi, & Hartiwiningsih, "Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7 No. 1, 2019, h, 99

penipuan proyek engineering dapat diungkap secara akurat dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 184 KUHP dan Pasal 378 KUHP bersama-sama memberikan kerangka hukum bagi penyidik untuk menilai kelengkapan alat bukti. Proses penyidikan yang efektif mencakup pemanggilan saksi, penyitaan dokumen, penangkapan, dan penahanan tersangka. Penerapan pasal ini memungkinkan penyidik membuktikan niat jahat dan kerugian yang ditimbulkan, serta menghindari kekeliruan dalam penetapan tersangka¹⁰. Implementasi undang-undang dan pasal terkait menjadi tolok ukur efektivitas penyidikan dalam kasus penipuan proyek engineering yang kompleks dan melibatkan nilai deposit besar.

Kasus PT Dinamika Cahaya Abadi melibatkan tersangka Ricky Dirgan Kusumo yang mengaku sebagai General Manager PT Aeon Mall namun sebenarnya supervisor non technical. Tersangka memalsukan 4 bundel SPK, MOU, dan berita acara serah terima uang deposit proyek engineering. Uang sebesar Rp. 1.591.854.974 digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk biaya pengobatan ibunya. PT Dinamika Cahaya Abadi yang dirugikan melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Proses penyidikan meliputi pemanggilan saksi, penyitaan dokumen, penangkapan, dan penahanan, menunjukkan kompleksitas dan pentingnya efektivitas penyidikan.

¹⁰ Sofiatul Istiqomah, Abdul Rokhim, & Diyan Isnaeni, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi", *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 12 No. 2, 2023, h. 278

Fakta kasus menunjukkan bahwa tersangka berhasil menipu korban dengan menggunakan dokumen fiktif dan posisi jabatan yang dipalsukan. Proses penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membuktikan perlunya strategi investigasi yang efektif untuk mengungkap modus penipuan. Penyidikan yang lengkap dan akurat menjadi dasar bagi penuntutan dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan proyek engineering serta kontribusinya dalam menegakkan keadilan dan meminimalisir risiko penipuan di sektor proyek konstruksi. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul *“Tinjauan hukum proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya)?
2. Kendala apa saja yang dihadapi penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya).
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan penegakan hukum, khususnya terkait efektivitas proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
2. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai pelaksanaan tugas aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan proyek, terutama dalam konteks pengelolaan bukti, pemanggilan saksi, dan pengungkapan modus operandi pelaku, sehingga memberikan gambaran ilmiah mengenai strategi penyidikan yang efektif.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan proyek engineering agar sesuai dengan prinsip legalitas, profesionalitas, dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penyidikan, termasuk dalam hal koordinasi antar unit, pengelolaan bukti, dan pemanfaatan dokumen serta teknologi informasi dalam mengungkap tindak pidana penipuan proyek.
3. Penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, sebagai referensi untuk memahami peran kepolisian dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi korban penipuan proyek engineering, sekaligus mendorong upaya pencegahan tindak pidana serupa di masa mendatang.

E. Terminologi

1. Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu tindakan atau proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penegakan hukum, efektivitas menunjukkan sejauh mana aparat penegak hukum mampu menegakkan aturan secara tepat, cepat, dan adil. Evaluasi efektivitas sering dilakukan dengan melihat capaian

hasil dibandingkan dengan target yang ditentukan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Efektivitas tidak hanya mencakup penyelesaian kasus, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kepatuhan masyarakat. Dalam praktiknya, efektivitas dipengaruhi oleh sumber daya, prosedur, koordinasi antar lembaga, serta sistem pengawasan yang memadai. Pemahaman terhadap efektivitas membantu meningkatkan kinerja hukum dan kepercayaan publik¹¹.

2. Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti, fakta, dan keterangan guna menemukan kebenaran materiil suatu tindak pidana. Dalam proses ini, penyidik memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan. Tujuan penyidikan adalah memastikan bukti cukup untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Penyidikan efektif membutuhkan prosedur yang jelas, akurasi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum agar hak-hak tersangka tetap terlindungi. Keterampilan, integritas, dan profesionalisme penyidik juga sangat menentukan keberhasilan penyidikan¹².

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi tertentu. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi, seperti perbuatan, akibat, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 12.

¹² R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 45.

melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Klasifikasi tindak pidana mencakup pidana ringan, sedang, dan berat, yang masing-masing memiliki prosedur hukum berbeda. Pemahaman terhadap tindak pidana penting bagi aparat hukum agar dapat menilai, menyelidiki, dan menuntut pelaku dengan tepat¹³.

4. Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan pihak lain secara sengaja melalui pemalsuan, manipulasi, atau kebohongan. Dalam hukum pidana Indonesia, penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378. Unsur penipuan mencakup adanya perbuatan curang, itikad jahat, dan kerugian materiil bagi korban. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk transaksi bisnis, investasi, maupun proyek-proyek tertentu. Penanganan kasus penipuan memerlukan penyidikan yang cermat, pengumpulan bukti yang kuat, dan prosedur hukum yang transparan¹⁴.
5. Proyek engineering mencakup perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fasilitas atau infrastruktur. Proyek ini biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek. Kompleksitas proyek engineering menimbulkan risiko hukum, termasuk potensi penipuan, penyimpangan kontrak, atau kelalaian teknis. Keberhasilan proyek ditentukan oleh manajemen yang efektif, kepatuhan pada peraturan, serta koordinasi antar tim. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam proyek engineering memerlukan penyidikan

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 33

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 77

yang teliti untuk melacak kerugian dan pertanggungjawaban pihak terkait¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada penerapan hukum secara nyata di lapangan melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana hukum dijalankan serta dampaknya terhadap masyarakat berdasarkan fakta dan pengalaman empiris¹⁶.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan untuk memaparkan serta mengkaji fakta hukum secara tertata dan sistematis. Dengan melakukan analisis yang mendalam, penelitian ini menelaah keterkaitan antar berbagai faktor yang berperan dalam isu hukum, sehingga mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi hukum yang menjadi objek kajian¹⁷.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode wawancara, observasi, atau interaksi dengan pihak-pihak

¹⁵ Bambang Waluyo, *Hukum Proyek dan Kontrak Engineering*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 102.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 4.

¹⁷ *Ibid.*, h. 6

terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informasi yang dikumpulkan meliputi pernyataan responden serta hasil pengamatan terhadap fenomena yang menjadi objek studi, sehingga memberikan gambaran nyata dan faktual mengenai kondisi di lapangan¹⁸.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung melalui kajian literatur yang mencakup buku, jurnal, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Data ini berperan sebagai landasan teori sekaligus pendukung analisis, sehingga memperkuat pemahaman dan memperjelas konteks permasalahan hukum yang sedang dikaji¹⁹.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*²⁰ Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, h. 1.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, h, 98

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h 181

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber referensi tambahan yang berfungsi untuk menjelaskan dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup literatur hukum, pendapat pakar, jurnal, artikel penelitian, dan karya ilmiah lainnya. Pemanfaatan bahan hukum sekunder sangat penting untuk memperdalam analisis, memperluas sudut pandang, serta memperkuat argumentasi dalam menafsirkan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian²¹.

²¹ *Ibid.*, Hlm, 182

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah sumber pelengkap yang berfungsi membantu peneliti dalam memahami dan menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini memberikan informasi bersifat umum maupun teknis, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus istilah. Keberadaan bahan hukum tersier sangat penting untuk memperjelas terminologi serta konteks hukum, sehingga analisis penelitian menjadi lebih akurat, sistematis, dan mudah dipahami²².

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering. Metode ini bertujuan memperoleh dasar teoritis dan konseptual mengenai pelaksanaan tugas serta kewenangan penyidik dalam menangani kasus penipuan proyek engineering di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya. Studi kepustakaan juga membantu peneliti memahami prosedur penyidikan, prinsip-prinsip

²² *Ibid.*, Hlm, 182

hukum pidana, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas proses penyidikan.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan proyek engineering. Pengamatan mencakup proses pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, serta koordinasi antarunit di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan tugas penyidik, kendala yang dihadapi, dan efektivitas prosedur penyidikan. Observasi ini memberikan data empiris yang penting untuk menganalisis sejauh mana praktik penyidikan mampu mencapai tujuan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan penyidik, pejabat di Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan tindak pidana penipuan proyek engineering. Metode ini bertujuan menggali informasi empiris mengenai prosedur penyidikan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan dalam penyidikan kasus penipuan. Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas proses penyidikan dan memberikan perspektif langsung dari pihak yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Polda Metro Jaya.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, dengan subjek penelitian berupa penyidik dan personel yang terlibat langsung dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan proyek engineering. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup pihak terkait yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam mengungkap kasus, termasuk staf administrasi, konsultan hukum internal, dan pihak lain yang berperan dalam proses penyidikan. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai prosedur, kendala, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyidikan dalam menegakkan hukum di Polda Metro Jaya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian mengenai Efektivitas Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi empiris secara menyeluruh. Pendekatan ini memadukan hasil studi kepustakaan dengan temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penyidik serta pihak terkait. Proses analisis mencakup reduksi data untuk memilah informasi penting, penyajian data secara sistematis mengenai prosedur penyidikan, serta penarikan kesimpulan guna menemukan pola, kendala, dan tingkat

efektivitas proses penyidikan dalam menangani tindak pidana penipuan proyek engineering di wilayah hukum Polda Metro Jaya²³.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Tentang Hukum, Tinjauan Tentang Penyidikan, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan, Tinjauan Tentang Proyek Engineering, Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab tinjauan hukum proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) dan kendala apa saja yang dihadapi penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 53.

Jaya) dan solusinya.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum

Hukum memiliki cakupan yang sangat luas karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat dunia yang terus berubah. Sejarah perkembangan peradaban manusia senantiasa membawa perubahan mendasar mengenai definisi hukum dari masa ke masa secara berkelanjutan. Manusia pada zaman dahulu lebih mengenal hukum sebagai bentuk kebiasaan serta tradisi yang menjadi pedoman hidup sebelum mengenal undang-undang. Pertanyaan mengenai hakikat hukum seringkali menghasilkan jawaban yang beragam sesuai dengan sudut pandang yang digunakan oleh para ahli hukum karena sifatnya abstrak.

Definisi hukum secara teoretis dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama berdasarkan pendekatan yang dipilih oleh pengamat. Kategori tersebut meliputi sifat mendasar yang bersifat logis, sumber formal hukum berupa undang-undang, serta efek nyata dalam masyarakat. Faktor lain mencakup metode pelaksanaan otoritas resmi maupun tujuan akhir yang ingin dicapai oleh keberadaan aturan tersebut. Pakar seperti Holmes yang berhaluan realis melihat hukum sebagai ramalan atas keputusan pengadilan, sementara Hans Kelsen memandang hukum sebagai perintah yang bersifat memaksa²⁴.

Tujuan hukum menjadi subjek perdebatan yang menarik di kalangan para filsuf dengan munculnya berbagai teori yang saling

²⁴ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2008, h. 12

melengkapi. Teori etis yang dipelopori oleh Aristoteles menekankan bahwa tujuan hukum yang paling hakiki adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap individu. Keadilan dalam pandangan ini merupakan tugas suci untuk memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Pandangan tersebut menempatkan nilai moral sebagai fondasi utama dalam setiap pembentukan norma hukum yang berlaku guna menjamin keseimbangan hak dalam kehidupan sosial²⁵.

Jeremy Bentham mengemukakan teori utilitas yang menyatakan bahwa hukum harus bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang. Hakikat kebahagiaan dalam teori ini adalah kondisi yang bebas dari penderitaan serta kesengsaraan yang mungkin menimpa anggota masyarakat. Ukuran baik atau buruknya suatu tindakan hukum dilihat dari hasil akhir yang diciptakan bagi kepentingan umum secara menyeluruh. Pendekatan ini sering kali mengabaikan aspek keadilan individu demi mencapai kemakmuran bagi mayoritas penduduk dalam suatu wilayah kedaulatan negara tertentu²⁶.

Teori yuridis dogmatik muncul sebagai pemikiran yang sangat menekankan pada aspek kepastian hukum melalui keberadaan aturan tertulis yang jelas. Penganut aliran ini menganggap hukum sebagai sistem yang otonom serta mandiri tanpa harus selalu bergantung pada nilai keadilan materiil. Kepastian hukum dianggap jauh lebih penting meskipun penerapan aturan tersebut terkadang terasa tidak adil bagi

²⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989, h. 34

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Etika: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum*, Total Media Yogyakarta, 2007, h. 102

sebagian kecil anggota masyarakat. Fokus utama adalah menjamin bahwa setiap individu mengetahui hak dan kewajiban mereka secara pasti berdasarkan rumusan pasal dalam undang-undang yang berlaku²⁷.

Sistem hukum dipahami sebagai suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan untuk mencapai sasaran bersama. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa unsur-unsur di dalam sistem tersebut harus bekerja sama secara harmonis agar tujuan hukum dapat tercapai. Lawrence Meir Friedman membagi komponen sistem tersebut ke dalam tiga bagian utama yaitu kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum. Ketiga komponen ini merupakan pilar utama yang menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam suatu negara pada periode tahun tertentu²⁸.

Lon Fuller merumuskan delapan asas legalitas yang harus dipenuhi agar suatu tatanan dapat disebut sebagai sebuah sistem hukum formal. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti serta tidak boleh berlaku surut agar dapat menjadi pedoman perilaku. Konsistensi antara aturan yang diundangkan dengan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi syarat mutlak bagi integritas sistem tersebut. Kedelapan asas ini memberikan kualifikasi moral tertentu yang membedakan sistem hukum yang baik dengan sistem yang sekadar mengandalkan kekuasaan atau paksaan fisik semata²⁹.

²⁷ *Ibid.*, h, 103

²⁸ Lawrence Meir Friedman, *American Law an Introduction (Terjemahan Wisnu Basuki)*, Tata Nusa Jakarta, 2001, h. 43

²⁹ *Ibid.*, h, 44

B. Tinjauan Tentang Penyidikan

Proses penanganan perkara tindak pidana pada sistem peradilan bermula dari institusi kepolisian melalui tahapan penyelidikan serta penyidikan yang mendalam. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan mandat khusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menegakkan hukum pidana materiil. Kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang agar penyidik dapat menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum atas suatu peristiwa. Penyidikan bertujuan untuk membuat terang suatu perkara pidana yang terjadi sehingga proses hukum dapat berlanjut ke tahap penuntutan oleh jaksa.

Pejabat polisi atau Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat diangkat menjadi penyidik apabila telah memenuhi syarat kepangkatan yang diatur secara ketat. Pasal 6 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa kedudukan penyidik harus diselaraskan dengan posisi penuntut umum dan hakim. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjadi acuan utama dalam menentukan kualifikasi serta mekanisme pengangkatan pejabat tersebut di lingkungan kepolisian. Keberadaan penyidik pembantu juga diakui dalam struktur hukum guna mempercepat proses pemeriksaan perkara yang masuk ke meja kepolisian setiap tahunnya³⁰.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan diskresional yang dimiliki oleh penyidik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 109

³⁰ Uswatun Hasanah dan Yulia Monita, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jurnal Pampas Jambi, 2020, h. 140

Ayat 2 hukum acara. Alasan penghentian tersebut bersifat limitatif seperti kurangnya bukti yang cukup atau peristiwa yang dilaporkan ternyata bukan merupakan tindak pidana. Penyidikan juga dapat dihentikan demi hukum apabila tersangka meninggal dunia atau perkara tersebut telah memasuki masa kedaluwarsa penuntutan. Belakangan ini konsep keadilan restoratif mulai diterapkan oleh kepolisian untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui perdamaian antara pelaku dengan pihak korban yang dirugikan³¹.

Wewenang khusus penyidik diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 mencakup tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penyitaan barang bukti yang berkaitan. Penyidik berhak memanggil saksi maupun ahli guna memberikan keterangan yang diperlukan dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa hukum yang sedang diperiksa. Selain itu pengambilan sidik jari serta pemotretan wajah tersangka merupakan bagian dari prosedur identifikasi yang sah menurut undang-undang. Semua tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap menghormati hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi negara kita.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi pejabat polisi untuk melakukan tindakan diskresi. Diskresi merupakan kewenangan pejabat untuk bertindak menurut penilaian sendiri demi kepentingan umum dalam keadaan yang sangat mendesak. Tindakan tersebut harus memenuhi

³¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Setara Press Malang, 2014, h. 73

syarat yakni tidak bertentangan dengan aturan hukum serta selaras dengan kewajiban jabatan yang dipikulnya. Pertimbangan manfaat serta risiko dari setiap pengambilan keputusan harus dipikirkan secara matang agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas yang sedang mencari keadilan.

Keberhasilan seorang penyidik dalam menjalankan tugas lapangan sangat dipengaruhi oleh faktor profesionalisme serta ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Faktor masyarakat juga berperan penting karena keinginan untuk menyelesaikan perkara secara cepat seringkali mendorong terciptanya perdamaian di luar pengadilan. Budaya hukum yang dianut oleh aparat penegak hukum turut menentukan apakah proses pemeriksaan dilakukan dengan cara yang humanis atau justru represif. Penegakan hukum yang ideal memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas dengan mentalitas aparat yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya³².

Penyelidikan merupakan tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan kelanjutan prosesnya. Setelah bukti-bukti awal ditemukan maka proses akan ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum yang lebih kuat. Tugas utama dalam fase ini adalah menemukan tersangka serta mengumpulkan alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh rangkaian proses peradilan pidana dijalankan

³² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Jakarta, 2010, h. 154

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh negara sejak tahun 1981.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal sebagai "Strafbaar Feit," diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah delik, sementara perumus undang-undang lebih sering menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana³³.

J.E. Jonkers mendefinisikan peristiwa pidana sebagai "Perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang terkait dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan." Sementara itu, menurut Simons, tindak pidana adalah "Tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum³⁴."

Lebih lanjut, Kanter dan Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai "Suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu,

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h, 75.

³⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia- Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, h, 105

yang dilarang (atau diwajibkan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan³⁵."

Pandangan para ahli hukum, terutama dari Belanda, memiliki pengaruh yang signifikan dan diikuti oleh banyak ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi saat ini. Misalnya, Komariah E. Sapardjaja mendefinisikan tindak pidana sebagai "Suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah. Perbuatan tersebut diancam pidana, bersifat melawan hukum, ada kesalahan, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan."

Menurut Moeljatno, dalam bukunya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut³⁶. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberikan sanksi berupa pidana.

Terkait dengan pelanggaran dan ancaman terhadap suatu tindak pidana, ada prinsip dasar yang mengaturnya, yaitu "Asas Legalitas" (Principle of Legality). Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada

³⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, h, 98.

³⁶ Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, h, 22.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan adagium "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali," yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali" berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu³⁷:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;

Prinsip ini dikenal sebagai *nullum delictum, nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadi pilar utama negara hukum. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum serta melindungi warga negara dari kemungkinan dikenakan sanksi atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai tindak pidana. Dengan adanya asas ini, aparat penegak hukum hanya dapat memproses perbuatan yang sudah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga menuntut kejelasan rumusan delik dalam undang-undang agar

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h, 59.

tidak terjadi penafsiran yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus melalui proses legislasi yang sah dan terbuka.

- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan

Larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana dimaksudkan untuk mencegah perluasan makna suatu ketentuan pidana di luar yang telah dirumuskan secara tegas oleh undang-undang. Asas ini menjaga kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi perbuatan yang sebenarnya tidak diatur sebagai tindak pidana. Analoginya, jika undang-undang melarang pencurian barang bergerak, larangan itu tidak otomatis berlaku pada pencurian data elektronik kecuali sudah ada aturan yang secara khusus mengatur. Dalam hukum perdata, analogi boleh digunakan untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi dalam hukum pidana hal itu dilarang demi melindungi kebebasan individu dari ancaman sanksi yang tidak berdasar. Penegak hukum wajib berpegang pada rumusan undang-undang yang ada, sehingga definisi dan unsur-unsur tindak pidana tidak diperluas melalui perbandingan dengan perbuatan lain yang serupa. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas yang menghendaki kejelasan, kepastian, dan pembatasan kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana.

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut;

Asas *non-retroaktif* atau larangan berlakunya hukum pidana secara surut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Prinsip ini melindungi warga negara agar tidak dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur atau diancam pidana. Misalnya, jika suatu tindakan baru ditetapkan sebagai tindak pidana pada tahun 2025, maka seseorang yang melakukannya pada tahun 2024 tidak dapat dipidana. Tujuan utama asas ini adalah menjamin kepastian hukum, rasa aman, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengecualian terhadap asas ini hanya dapat ditemukan pada hukum internasional, seperti untuk mengadili pelaku kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Dalam konteks nasional, penerapan hukum pidana secara surut dianggap melanggar prinsip *fair trial* dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, asas ini menegaskan bahwa hukum pidana harus berlaku prospektif, yaitu hanya untuk perbuatan yang terjadi setelah undang-undang disahkan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana secara umum diuraikan melalui dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yang masing-masing memiliki

karakteristik dan peran yang berbeda dalam menentukan adanya suatu tindak pidana.

Unsur subjektif mencakup segala hal yang berkaitan dengan kondisi internal pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau kelalaian, serta perencanaan yang mendahului tindakan kejahatan, sebagaimana yang tercermin dalam berbagai pasal KUHP seperti Pasal 53 ayat (1) yang mengatur tentang percobaan, dan Pasal 340 yang menyangkut perencanaan dalam kejahatan. Unsur subjektif ini mencakup niat atau tujuan tertentu, yang sering kali menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur ini juga mempertimbangkan faktor-faktor internal lainnya yang mempengaruhi tindakan pelaku, seperti maksud dalam berbagai kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan³⁸.

Pada sisi lain, unsur objektif mengacu pada elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi eksternal di mana tindakan dilakukan, termasuk keadaan-keadaan yang secara hukum melingkupi tindakan tersebut. Unsur objektif ini mencakup sifat melawan hukum dari tindakan, kualitas atau status pelaku, serta hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, tindakan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan dalam Pasal 415 KUHP akan dilihat dari perspektif unsur objektif.

³⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h, 5.

Unsur-unsur tindak pidana ini telah dijelaskan oleh berbagai ahli hukum dengan penekanan yang berbeda-beda. Simons, misalnya, mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai perbuatan manusia, ancaman pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, dan tanggung jawab pelaku. Loebby Loqman menambahkan bahwa unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan manusia baik yang bersifat aktif maupun pasif, dan tindakan tersebut harus dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat R. Tresna, yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana tindakan penghukuman diadakan sebagai konsekuensinya. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa unsur delik terdiri dari unsur objektif dan subjektif, di mana unsur objektif mencakup tindakan, akibat, dan keadaan yang semuanya dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sementara unsur subjektif meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam tindakan. Moeljatno pandangannya, menegaskan bahwa untuk terjadinya suatu tindak pidana, harus dipenuhi beberapa unsur seperti adanya perbuatan manusia, pemenuhan rumusan dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil yang terkait

dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif³⁹.

Secara keseluruhan, konsep tindak pidana dalam KUHP dibangun di atas dasar unsur subjektif dan objektif yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur subjektif menekankan aspek internal dari pelaku, seperti niat, kesengajaan, dan maksud tertentu, sementara unsur objektif lebih fokus pada elemen-elemen eksternal seperti keadaan di mana tindakan dilakukan dan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Dalam perspektif hukum, pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

Pemahaman mengenai unsur-unsur penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

³⁹ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, h, 39.

Dalam KUHP, unsur subjektif dan objektif ini saling melengkapi dalam menentukan suatu tindak pidana. Unsur subjektif, seperti kesengajaan dan maksud dalam percobaan kejahatan, memberikan gambaran tentang niat pelaku dan kondisi internal yang mendorong terjadinya tindakan kriminal. Unsur ini penting untuk menentukan tingkat kesalahan dan sejauh mana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Di sisi lain, unsur objektif, seperti sifat melawan hukum dan kualitas pelaku, menyediakan kerangka eksternal di mana tindakan tersebut dinilai berdasarkan hukum yang berlaku. Unsur objektif ini juga mencakup keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan, yang bisa memperberat atau memperingan hukuman tergantung pada konteksnya.

Para ahli hukum juga menekankan pentingnya unsur subjektif dan objektif ini dalam menentukan kesalahan pelaku. Simons, misalnya, menyoroti pentingnya perbuatan manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif, sebagai elemen kunci dalam tindak pidana. Menurut Simons, tindakan yang diancam dengan pidana harus melibatkan unsur kesalahan, dan pelaku harus mampu bertanggung jawab atas tindakannya⁴⁰.

Pandangan ini juga didukung oleh Loebby Loqman, yang menambahkan bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus dianggap melawan hukum dan pelaku harus dapat

⁴⁰ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h, 10.

dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan. R. Tresna juga memberikan pandangannya bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana tindakan penghukuman diadakan sebagai konsekuensinya⁴¹.

Satochid Kartanegara juga menekankan pentingnya unsur objektif dan subjektif dalam menentukan adanya tindak pidana. Menurut Satochid, unsur objektif mencakup tindakan, akibat, dan keadaan yang semuanya dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sementara unsur subjektif meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam tindakan⁴².

Moeljatno juga sejalan dengan pandangan ini, menegaskan bahwa untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur seperti adanya perbuatan manusia, pemenuhan rumusan dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil yang terkait dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Dengan demikian, pemahaman mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana adalah kunci untuk menentukan adanya kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Kedua unsur ini saling melengkapi dan bersama-sama membentuk dasar hukum yang kuat untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai

⁴¹ *Ibid.*, h, 11

⁴² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, h, 105.

tindak pidana. Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur ini juga penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, unsur subjektif dan objektif ini juga mencerminkan pendekatan hukum yang berimbang dalam menilai tindakan kriminal. Unsur subjektif memastikan bahwa niat dan kondisi internal pelaku diperhitungkan, sementara unsur objektif menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku dan konteks di mana tindakan tersebut dilakukan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam setiap kasus. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi penting dalam merumuskan unsur-unsur ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

Pemahaman mengenai unsur-unsur ini juga penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana merupakan fondasi utama dalam hukum

pidana yang menentukan adanya kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Unsur subjektif mencakup aspek internal dari pelaku, seperti niat, kesengajaan, dan maksud tertentu, sementara unsur objektif mencakup elemen-elemen eksternal seperti keadaan di mana tindakan dilakukan dan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku, dan bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah mendalami pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, penting untuk memahami jenis-jenis tindak pidana yang ada. Secara umum, tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria tertentu, mencakup perbedaan kualitatif, cara perumusan, bentuk kesalahan, serta macam perbuatannya.

Pertama, jika dilihat dari segi kualitatif, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran⁴³.

⁴³ *Ibid.*, h, 106

1. Kejahatan (Recht delict)

Dalam doktrin hukum, kejahatan sebagai "recht delict", yang merujuk pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Kejahatan ini bisa mencakup tindakan-tindakan yang tidak hanya dianggap melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma-norma moral dalam masyarakat, seperti pembunuhan dan pencurian. Meskipun tindakan tersebut mungkin belum diatur atau diancam pidana dalam suatu undang-undang, tetapi secara moral sudah dianggap sebagai perbuatan yang salah.

2. Pelanggaran (Wets delict)

Pelanggaran, di sisi lain, dikenal sebagai "wets delict". Ini adalah jenis tindak pidana yang baru disadari oleh masyarakat sebagai pelanggaran setelah diatur oleh undang-undang. Contoh pelanggaran bisa berupa pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif lainnya. Pelanggaran ini biasanya tidak menyentuh aspek moral secara langsung, tetapi lebih kepada ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan cara perumusan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil⁴⁴.

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang.

⁴⁴ *Ibid.*, h, 107

Artinya, tindak pidana dianggap telah terjadi ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan, tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh, pencurian adalah tindak pidana formil karena fokus utama adalah pada tindakan mencuri itu sendiri, bukan pada akibat dari pencurian tersebut.

2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil, sebaliknya, adalah tindak pidana yang perumusannya berfokus pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, tindak pidana baru dianggap terjadi jika akibat yang dilarang oleh undang-undang tersebut telah terjadi. Contoh yang klasik adalah pembunuhan, di mana tindak pidana baru dianggap terjadi jika kematian (akibat yang dilarang) telah terjadi.

Kemudian, jenis tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan, yaitu antara tindak pidana kesengajaan (delik dolus) dan tindak pidana kealpaan (delik culpa)⁴⁵.

1. Tindak Pidana Kesengajaan (Delik Dolus)

Tindak pidana kesengajaan atau delik dolus adalah tindak pidana mengandung unsur kesengajaan dalam pelaksanaannya. Artinya, pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Contoh dari tindak pidana kesengajaan adalah pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan

⁴⁵ *Ibid.*, h, 108

pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, di mana pelaku secara sadar dan berniat melakukan perbuatan tersebut.

2. Tindak Pidana Kealpaan (Delik Culpa)

Di sisi lain, tindak pidana kealpaan atau delik culpa adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku. Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak bermaksud untuk melanggar hukum, tetapi karena kealpaan atau kelalaiannya, tindak pidana tersebut terjadi. Sebagai contoh, dalam Pasal 359 KUHP disebutkan bahwa seseorang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, maka ia telah melakukan tindak pidana kealpaan.

Selain itu, berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas delik comissionis, delik omissionis, dan delik comissionis per omissionis comissa⁴⁶.

1. Delik Comissionis

Delik comissionis adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan, yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum. Contoh dari delik comissionis adalah penipuan, pembunuhan, atau perjudian, di mana pelaku secara aktif melakukan perbuatan yang dilarang.

2. Delik Omissionis

Delik omissionis adalah jenis delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap perintah, yaitu ketika seseorang tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh hukum. Contoh dari

⁴⁶ *Ibid.*, h, 110

delik omissionis adalah jika seseorang tidak menghadiri persidangan sebagai saksi, meskipun ia telah diperintahkan untuk hadir oleh pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 552 KUHP.

3. Delik Comissionis Per Omissionis Comissa

Delik comissionis per omissionis comissa adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan, namun dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Contoh dari jenis delik ini adalah jika seorang ibu dengan sengaja tidak memberikan air susu kepada bayinya, yang menyebabkan kematian bayi tersebut. Meskipun tindakan tersebut adalah bentuk kelalaian, namun secara hukum tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

Selain dari kategori-kategori yang telah dijelaskan di atas, literatur hukum pidana juga mengenal beberapa jenis tindak pidana lainnya yang mungkin tidak sepopuler kategori-kategori di atas namun tetap penting untuk dipahami dalam konteks hukum pidana secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai jenis-jenis tindak pidana ini sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena dengan memahami kategori-kategori tindak pidana, aparat penegak hukum dapat lebih tepat dalam menentukan jenis hukuman yang sesuai, serta dalam melakukan interpretasi terhadap undang-undang yang berlaku. Pemahaman ini juga membantu masyarakat untuk lebih

mengerti mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan yang mungkin mereka lakukan, serta untuk lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan

d. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan bentuk kejahatan yang secara spesifik menyerang hak milik serta berbagai kepentingan hukum lain yang lahir dari kepemilikan tersebut. Istilah hukum Belanda menyebut fenomena ini sebagai *misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten* dalam kerangka yuridis. Ketentuan mengenai perbuatan tersebut diatur secara rinci mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan rumusan formal, penipuan didefinisikan sebagai tindakan memperdaya seseorang demi keuntungan pribadi dengan menggunakan identitas atau tipu daya tertentu yang menyesatkan⁴⁷.

Pengertian mengenai tindak pidana ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu penipuan dalam arti luas dan penipuan arti sempit. Klasifikasi pertama mencakup seluruh jenis kejahatan terhadap hak milik sebagaimana diatur dalam Bab 25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara menyeluruh. Sementara itu, klasifikasi kedua hanya merujuk pada bentuk pokok yang tercantum dalam Pasal 378 serta bentuk khusus pada Pasal 379. Penipuan dalam

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2003, h. 114

arti sempit ini sering dikenal dengan istilah *oplichting* dalam literatur hukum pidana Indonesia yang menjadi rujukan para penegak hukum.

Ketentuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan dasar utama mengenai unsur *oplichting* yang bersifat sangat mendasar dan umum. Selain bentuk pokok tersebut, terdapat pula variasi tindak pidana penipuan yang dikategorikan sebagai penipuan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 379. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa hukum pidana Indonesia tidak mengenal konstruksi penipuan dalam arti sempit yang memiliki pemberatan pidana secara khusus. Oleh karena itu, pembuktian hukum selalu difokuskan pada pemenuhan unsur-unsur pokok yang telah dirumuskan secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang tersebut.

Struktur tindak pidana ini terdiri dari unsur objektif yang mencakup rangkaian perbuatan nyata untuk menggerakkan hati atau kehendak orang lain. Perbuatan tersebut harus bertujuan agar korban menyerahkan suatu benda, memberikan hutang, atau bahkan menghapuskan piutang yang telah ada sebelumnya. Cara yang digunakan oleh pelaku harus melibatkan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan yang terorganisir⁴⁸. Semua elemen lahiriah tersebut harus dapat dibuktikan secara faktual di hadapan persidangan guna memastikan bahwa perbuatan tersebut benar merupakan suatu bentuk penipuan.

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010, h. 188

Unsur subjektif dalam penipuan memegang peranan krusial karena berkaitan erat dengan niat atau maksud yang ada di dalam batin sang pelaku. Pelaku harus memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain melalui cara-cara yang bertentangan dengan norma hukum. Kesengajaan ini harus sudah muncul dalam pemikiran pelaku sebelum atau sekurang-kurangnya pada saat ia mulai melakukan tindakan penggerakan terhadap korban. Maksud menguntungkan tersebut diartikan sebagai upaya menambah kekayaan pribadi yang dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang.

Penerapan unsur melawan hukum dalam tindak pidana ini diposisikan sebagai bagian dari elemen subjektif yang melekat pada diri subjek hukum. Pelaku harus menyadari sepenuhnya bahwa upaya memperoleh keuntungan dengan cara menggerakkan orang lain tersebut merupakan tindakan yang dicela oleh masyarakat. Mengingat unsur ini tercantum secara tertulis dalam rumusan pasal, maka jaksa penuntut umum memiliki kewajiban yuridis untuk membuktikannya. Melawan hukum dalam konteks ini mencakup pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan tertulis maupun prinsip keadilan materiil yang hidup di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia⁴⁹.

Upaya penipuan dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana seperti nama palsu atau kedudukan palsu untuk mendapatkan kepercayaan dari calon korban mereka. Penggunaan nama palsu bisa

⁴⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1991, h. 261

berupa pemakaian nama orang lain atau identitas fiktif yang tidak pernah ada dalam kenyataan. Sementara itu, martabat palsu berkaitan dengan pengakuan atas jabatan atau kedudukan tertentu seperti mengaku sebagai pejabat atau pengacara. Semua sarana ini diciptakan sedemikian rupa agar korban merasa yakin dan dengan sukarela menyerahkan harta benda mereka tanpa ada rasa curiga sedikitpun terhadap pelaku.

Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan merupakan dua instrumen yang sering digunakan pelaku untuk memanipulasi pemikiran serta tindakan para korban mereka. Tipu muslihat biasanya berbentuk tindakan nyata yang tampak meyakinkan, sedangkan rangkaian kebohongan lebih menekankan pada kata-kata atau ucapan yang tidak sesuai fakta. Kedua hal tersebut memiliki tujuan tunggal yaitu menciptakan gambaran palsu yang seolah-olah benar agar korban tergerak hatinya. Pada akhirnya, keberhasilan tindakan penipuan sangat bergantung pada sejauh mana pelaku mampu menanamkan pengaruh yang menyesatkan terhadap kehendak bebas dari orang yang disasar⁵⁰.

D. Tinjauan Tentang Proyek Engineering

Proyek rekayasa teknik atau sering disebut sebagai proyek engineering merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang sangat kompleks dan memerlukan perencanaan yang sangat matang. Aktivitas tersebut melibatkan integrasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna

⁵⁰ *Ibid.*, h, 267

mewujudkan suatu infrastruktur atau produk fisik yang memiliki nilai guna fungsional bagi masyarakat luas. Setiap tahapan dalam pelaksanaan proyek ini harus didasarkan pada perhitungan matematis yang sangat presisi agar hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun legalitas. Keberhasilan suatu proyek teknik sangat bergantung pada koordinasi yang harmonis antara pemilik proyek, konsultan perencana, serta kontraktor pelaksana⁵¹.

Siklus hidup dalam sebuah proyek engineering biasanya dimulai dari tahap studi kelayakan yang bertujuan untuk menilai aspek teknis serta ekonomis secara mendalam. Para ahli rekayasa akan melakukan analisis risiko guna meminimalkan potensi kegagalan struktur yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun lingkungan di sekitar lokasi. Perencanaan yang komprehensif pada awal periode tahun 2025 ini menjadi sangat krusial mengingat tantangan perubahan iklim yang menuntut adanya inovasi teknologi konstruksi hijau. Standar kualitas yang ditetapkan dalam dokumen kontrak harus dipenuhi oleh seluruh pihak tanpa terkecuali demi menjaga integritas bangunan.

Landasan hukum utama yang menjadi acuan dalam setiap kegiatan rekayasa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, serta keberlanjutan yang harus dipenuhi dalam setiap aktivitas engineering di lapangan. Pasal 59 Ayat 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan

⁵¹ Budi Santoso, *Manajemen Proyek Engineering*, Gunadarma Press Jakarta, 2015, h. 45

kewajiban setiap penyelenggara jasa konstruksi untuk mematuhi standar keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melakukan kelalaian teknis.

Para praktisi teknik juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang mengatur praktik profesional para insinyur dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang ini mewajibkan setiap individu yang melakukan pekerjaan teknik untuk memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagai bentuk jaminan kompetensi kepada publik. Pasal 24 menjelaskan bahwa setiap insinyur yang melakukan kegiatan keinsinyuran harus memenuhi standar kinerja keinsinyuran yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Penegakan hukum yang ketat terhadap regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil proyek rekayasa teknik agar mampu bersaing secara internasional.

Manajemen sumber daya manusia serta material menjadi pilar utama dalam menjaga kelancaran operasional sebuah proyek teknik yang berskala besar di lapangan. Penggunaan perangkat lunak berbasis pemodelan informasi bangunan telah menjadi standar wajib dalam proses perancangan modern guna menghindari adanya kesalahan koordinasi antar departemen terkait. Efisiensi biaya harus tetap menjadi prioritas utama namun tidak boleh mengorbankan standar keselamatan kerja yang telah diatur secara ketat dalam regulasi. Pengawasan yang dilakukan

secara periodik oleh tim pengendali mutu akan memastikan bahwa setiap material telah sesuai dengan spesifikasi teknis⁵².

Aspek legalitas dalam proyek engineering sering kali merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tentang jasa konstruksi yang berlaku di wilayah kedaulatan Indonesia. Pasal 1 angka 1 dalam regulasi tersebut menjelaskan mengenai cakupan tanggung jawab profesional yang harus dipikul oleh setiap tenaga ahli yang terlibat. Dokumen perizinan serta sertifikasi keahlian menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum aktivitas fisik di lokasi proyek dapat dimulai secara resmi. Kepatuhan terhadap aturan hukum akan memberikan perlindungan bagi pemilik proyek maupun kontraktor apabila terjadi sengketa hukum di masa depan⁵³.

Sebuah proyek engineering dilakukan setelah seluruh tahapan konstruksi selesai dikerjakan dan siap untuk dioperasikan oleh pihak pengguna. Laporan pertanggungjawaban harus mencakup seluruh data pengujian struktur serta dokumentasi penggunaan anggaran yang telah disetujui dalam rencana kerja awal proyek. Sertifikat layak fungsi biasanya akan diterbitkan oleh instansi terkait setelah melalui serangkaian inspeksi yang sangat ketat terhadap seluruh komponen bangunan yang ada. Keberhasilan ini akan menjadi portofolio yang sangat berharga bagi perusahaan dalam memenangkan tender proyek teknik pada tahun berikutnya.

⁵² Wulfram Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi Offset Yogyakarta, 2005, h. 108

⁵³ Sarwono Hardjomuljadi, *Aspek Hukum Dalam Kontrak Konstruksi*, Raih Asa Sukses Jakarta, 2010, h. 134

E. Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering Dalam Perpektif Islam

Tindak pidana penipuan proyek engineering dalam perspektif Islam dipandang sebagai perbuatan yang merusak prinsip kejujuran dan amanah dalam muamalah. Proyek engineering melibatkan keahlian teknis, perencanaan matang, serta kepercayaan tinggi antara para pihak. Penipuan yang dilakukan melalui manipulasi spesifikasi teknis, mark up anggaran, atau penyalahgunaan dana proyek merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan. Islam menempatkan kejujuran sebagai nilai fundamental dalam setiap transaksi, sehingga setiap tindakan yang mengandung unsur kebohongan dan tipu daya dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat.

Penipuan proyek engineering juga melanggar prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Keadilan mengharuskan setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya rekayasa yang merugikan pihak lain. Praktik penipuan menyebabkan ketimpangan distribusi manfaat dan kerugian, di mana pelaku memperoleh keuntungan secara tidak sah, sementara pihak lain menanggung risiko kerugian material maupun nonmaterial. Islam menolak segala bentuk perolehan harta yang tidak didasarkan pada kerja yang sah dan akad yang benar, karena hal tersebut berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi umat⁵⁴.

Aspek moral menjadi landasan utama dalam menilai penipuan proyek engineering menurut hukum Islam. Pelaku penipuan tidak hanya

⁵⁴ Muhammad Hasan, "Etika Profesional dan Prinsip Amanah Dalam Praktik Bisnis Modern Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 19 No. 1, 2019, h. 104

bertanggung jawab secara hukum duniawi, tetapi juga memikul konsekuensi ukhrawi. Setiap tindakan yang merugikan orang lain akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perspektif ini menegaskan bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga preventif dengan menanamkan kesadaran moral dan ketakwaan agar manusia menjauhi perbuatan curang.

Prinsip amanah memiliki kedudukan sentral dalam pelaksanaan proyek engineering menurut Islam. Amanah mencakup kewajiban menjalankan pekerjaan sesuai kesepakatan, standar profesional, dan etika keilmuan. Pelanggaran amanah melalui penipuan proyek menunjukkan adanya penyimpangan niat dan tindakan dari nilai-nilai Islam. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan mitra kerja, tetapi juga berdampak pada keselamatan publik apabila hasil proyek tidak memenuhi standar teknis. Islam memandang amanah sebagai bentuk ibadah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Sanksi terhadap penipuan proyek engineering dalam perspektif Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah ta'zir. Penentuan bentuk dan berat sanksi diserahkan kepada penguasa atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan. Pendekatan ta'zir bertujuan memberikan efek jera, memulihkan keadilan, serta melindungi kepentingan umum. Konsep ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan

kejahatan modern, termasuk kejahatan ekonomi dan profesional seperti penipuan proyek engineering⁵⁵.

Upaya pencegahan penipuan proyek engineering menurut Islam menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan pengawasan yang berkelanjutan. Pendidikan moral berbasis nilai-nilai keislaman perlu ditanamkan sejak dini kepada para profesional teknik dan pelaku usaha. Kesadaran bahwa setiap perbuatan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi benteng utama dalam mencegah niat berbuat curang. Pendekatan spiritual dan hukum secara simultan diharapkan mampu menciptakan praktik proyek engineering yang adil, aman, dan bertanggung jawab.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan penipuan dan pengambilan harta secara tidak sah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188)

⁵⁵ M. Nurul Irfan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2, 2017, h. 142

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya)

Fenomena perkembangan industri konstruksi dan infrastruktur di wilayah Jakarta dan sekitarnya membawa dampak signifikan terhadap dinamika hukum pidana di Indonesia. Pembangunan yang masif sering kali membuka celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik kecurangan dalam berbagai bentuk kontrak kerja sama. Skema kerja sama yang rumit dalam bidang teknik sering kali menjadi latar belakang munculnya perselisihan yang berujung pada laporan kepolisian. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai batasan antara ranah perdata dan pidana menjadi sangat krusial dalam melihat setiap permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat saat ini.

Penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan ketertiban masyarakat di tingkat nasional maupun daerah⁵⁶. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam melakukan tindakan awal terhadap adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencarian kebenaran materiil dimulai sejak laporan diterima hingga ditemukannya titik terang mengenai suatu

⁵⁶ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 132

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Keberhasilan dalam mengungkap suatu perkara sangat bergantung pada profesionalisme serta integritas para aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan secara langsung maupun melalui pemeriksaan administratif.

Prosedur penanganan perkara pidana di Indonesia telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Regulasi ini menjadi kompas bagi setiap penyidik dalam menjalankan wewenang agar tetap berada pada koridor hak asasi manusia dan keadilan. Setiap tahapan mulai dari penyelidikan hingga penyidikan harus dilakukan dengan penuh ketelitian guna memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sah secara hukum. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prosedur formal, maka hasil dari sebuah proses penegakan hukum dapat dipatahkan melalui mekanisme praperadilan yang telah disediakan oleh sistem peradilan kita⁵⁷.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya merupakan satuan kerja yang memiliki tanggung jawab besar dalam menangani berbagai macam kejahatan konvensional di ibu kota. Wilayah hukum yang luas dan kompleksitas perkara yang tinggi menuntut personel di satuan ini untuk memiliki keahlian khusus dalam menganalisis setiap laporan masyarakat. Penanganan perkara yang berkaitan dengan sektor korporasi dan proyek besar memerlukan ketelitian dalam membedakan antara wanprestasi murni dengan tipu muslihat yang direncanakan sejak awal. Pengalaman para penyidik di lingkungan ini menjadi faktor penentu

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 67

dalam mempercepat proses kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Tindak pidana penipuan secara umum merupakan perbuatan yang dilarang karena merugikan orang lain melalui serangkaian kata bohong atau martabat palsu. Dalam konteks pekerjaan teknik yang melibatkan nilai material sangat besar, motif pelaku sering kali tersembunyi di balik dokumen administrasi yang terlihat sah secara kasat mata. Identifikasi terhadap niat jahat atau yang sering disebut sebagai *mens rea* menjadi bagian tersulit dalam proses pembuktian di tingkat kepolisian. Penyidik harus mampu mengaitkan antara tindakan fisik yang dilakukan dengan maksud batiniah pelaku agar unsur-unsur pasal yang disangkakan dapat terpenuhi secara sempurna⁵⁸.

Sektor rekayasa teknik atau *engineering* memiliki karakteristik unik karena melibatkan spesifikasi teknis, standar operasional prosedur, dan perhitungan angka yang sangat mendetail. Kesalahan dalam memahami kontrak kerja sering kali memicu kesalahpahaman antara pemberi tugas dengan pelaksana proyek di lapangan. Ketika unsur penipuan masuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan ini, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial melainkan juga potensi kegagalan bangunan. Hal inilah yang mendasari pentingnya tinjauan hukum yang komprehensif agar proses penyidikan tidak salah sasaran dan tetap mengedepankan asas keadilan bagi semua pihak.

⁵⁸ Anthoni Die, *Tindak Pidana Khusus*, Gramedia, Jakarta, 2011, h. 202

Pencarian alat bukti dalam perkara yang berkaitan dengan proyek teknis sering kali memerlukan bantuan dari para ahli di bidang terkait. Keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara guna membuat terang suatu perkara pidana. Kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi teknis lainnya sangat diperlukan untuk memvalidasi apakah ada penyimpangan yang bersifat pidana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan bukti ini menjadi kunci utama agar berkas perkara dapat diterima oleh pihak kejaksaan untuk segera disidangkan di pengadilan.

Perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat secara umum merupakan tujuan akhir dari setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh negara⁵⁹. Penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik penipuan akan memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim bisnis di Indonesia. Melalui studi kasus yang terjadi di Kepolisian Daerah Metro Jaya, kita dapat mengambil pelajaran mengenai pentingnya aspek legalitas dalam setiap perjanjian kerja. Evaluasi terhadap jalannya proses penyidikan diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pengembangan hukum pidana di masa yang akan datang agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Dasar hukum utama dalam pelaksanaan proses penyidikan di Indonesia berpijak pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 156

Pidana yang mengatur wewenang serta tata cara penegakan hukum bagi kepolisian. Proses hukum ini secara resmi dimulai melalui penerbitan Laporan Polisi Nomor LP/7195/XII/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ tertanggal 3 Desember 2020 sebagai landasan awal bagi petugas untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan mendalam. Aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap langkah teknis yang diambil tetap berada dalam koridor hukum positif agar hak asasi setiap warga negara tetap terlindungi dengan baik⁶⁰.

Penerbitan Surat Perintah Penyidikan merupakan langkah krusial berikutnya yang dilakukan oleh pejabat penyidik dengan mengacu secara eksplisit pada ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan yang diberikan melalui surat tersebut kemudian diperkuat dengan adanya Surat Perintah Tugas sebagai bentuk penugasan resmi bagi personel yang ditunjuk untuk menangani perkara ini secara profesional. Administrasi penyidikan yang tertib menjadi syarat mutlak dalam sistem peradilan pidana guna menjamin validitas seluruh alat bukti yang ditemukan selama masa pemeriksaan saksi maupun pengumpulan barang bukti di lapangan.

Penyidik wajib segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum sebagaimana telah diamanatkan secara tegas dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana guna menjamin adanya pengawasan horizontal. Langkah prosedural ini memastikan bahwa kejaksaan dapat memantau

⁶⁰ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.00 WIB

perkembangan penanganan perkara sejak tahap awal sehingga tercipta koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Transparansi dalam proses administrasi ini juga berfungsi sebagai instrumen kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang yang dapat mencederai nilai keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat⁶¹.

Tahapan proses penyidikan dalam kasus ini tindak pidana penipuan Proyek Engineering Di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya⁶²:

1) Pemeriksaan Saksi

Penyidik kepolisian telah melaksanakan serangkaian pemeriksaan mendalam terhadap 8 orang saksi untuk memperkuat konstruksi hukum dalam perkara dugaan penipuan ini. Keterangan para saksi tersebut menjadi instrumen hukum yang sangat krusial karena berfungsi sebagai alat bukti sah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seluruh keterangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan disusun secara teliti guna mengungkap fakta mengenai keterlibatan tersangka Ricky Dirgan Kusumo dalam rangkaian peristiwa pidana yang merugikan pihak pelapor.

Saksi pelapor yang bernama Ir. Tjiptajadi Prihadi telah memberikan penjelasan secara rinci mengenai awal mula pertemuan

⁶¹ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.00 WIB

⁶² Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.00 WIB

bisnis yang terjadi pada tanggal 14 April 2020 di Depok Town Square. Beliau menerangkan bahwa tersangka secara meyakinkan mengaku menjabat sebagai General Manager pada PT Aeon Mall Indonesia untuk membujuk korban agar bersedia bekerja sama dalam proyek alih daya teknik. Pengakuan palsu tersebut didukung dengan penyerahan berbagai dokumen fiktif yang seolah-olah merupakan surat perintah kerja resmi dari perusahaan besar tersebut⁶³.

Yohanes Jayadi Bunyamin sebagai saksi korban kedua memberikan keterangan mengenai aliran dana yang dikirimkan secara bertahap kepada tersangka melalui mekanisme transfer bank dan tunai. Saksi menjelaskan bahwa total kerugian yang diderita oleh pihak perusahaan mencapai angka 1.591.854.974 rupiah yang diberikan sebagai deposit jaminan pekerjaan teknik di 4 lokasi mal. Penyerahan uang tunai sebesar 500.000.000 rupiah bahkan dilakukan secara langsung di parkir Point Square Lebak Bulus pada tanggal 5 November 2020 sebagai bukti nyata adanya transaksi.

Joseph Laurentius yang merupakan rekan kerja tersangka memberikan kesaksian mengenai perannya sebagai pihak yang memperkenalkan tersangka kepada saksi pelapor di awal pertemuan bisnis mereka. Saksi ini juga mengungkap adanya perubahan kesepakatan pembagian keuntungan yang semula dijanjikan secara merata namun kemudian berubah karena alasan masuknya modal dari pihak keluarga tersangka. Keterangan beliau sangat penting untuk

⁶³ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.00 WIB

membuktikan adanya skenario yang telah disusun secara rapi oleh tersangka guna mengelabui para pengusaha yang menjadi sasaran aksi penipuan tersebut⁶⁴.

Saksi ahli dan pihak perbankan yang diwakili oleh Lia Ningrum dari Bank Central Asia memberikan validasi hukum terhadap data mutasi rekening yang digunakan sebagai barang bukti. Melalui verifikasi perbankan tersebut, penyidik berhasil mendapatkan kepastian bahwa dana yang dikirim oleh para korban benar-benar masuk ke dalam rekening pribadi milik tersangka Ricky Dirgan Kusumo. Transparansi data transaksi ini menjadi pilar utama dalam membuktikan unsur memperkaya diri sendiri dengan cara yang melawan hukum sesuai dengan pasal-pasal yang dituduhkan oleh penyidik kepolisian.

Timotius Nurtanio dan Rony Mahardika yang mewakili pihak terkait juga memberikan keterangan yang mempertegas bahwa tidak pernah ada kerja sama resmi antara perusahaan korban dengan PT Aeon Mall Indonesia. Mereka memberikan penegasan bahwa dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh tersangka merupakan hasil manipulasi atau pemalsuan data karena jabatan tersangka sebenarnya hanyalah seorang supervisor non teknis. Kesaksian dari pihak internal ini secara otomatis mematahkan seluruh dalih tersangka yang selama ini mengaku memiliki otoritas sebagai petinggi di perusahaan ritel asal Jepang tersebut.

⁶⁴ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.00 WIB

Hendrik F. Silaen dan Fitra Romadhoni selaku anggota kepolisian yang melakukan penangkapan turut memberikan kesaksian mengenai proses pengamanan tersangka di wilayah Sumatera Utara. Mereka menjelaskan bahwa upaya paksa tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 setelah penyidik memperoleh cukup bukti mengenai keberadaan tersangka yang sempat menghilang. Laporan hasil penangkapan ini memastikan bahwa seluruh proses hukum telah dilakukan secara profesional dan sesuai dengan koridor hukum acara pidana yang berlaku di wilayah hukum Indonesia⁶⁵.

Keterangan saksi-saksi tersebut secara kumulatif berhasil membongkar modus operandi tersangka yang menggunakan jabatan palsu serta dokumen kontrak fiktif untuk menjerat korban dalam investasi bodong. Seluruh narasi yang dibangun oleh para saksi saling bersesuaian satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan rangkaian fakta yang sangat sulit untuk dibantah oleh pihak manapun. Penyidik senantiasa menjaga objektivitas pemeriksaan dengan memberikan hak yang sama kepada saksi untuk memberikan keterangan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun selama proses penyidikan berlangsung.

Proses pemeriksaan ini juga menyoroti fakta bahwa dana deposit yang dikumpulkan dari para korban ternyata tidak pernah disetorkan ke kas perusahaan untuk kepentingan proyek sebagaimana yang dijanjikan. Sebaliknya, keterangan saksi memperkuat dugaan

⁶⁵ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.00 WIB

bahwa uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi dan membiayai pengobatan keluarga tanpa seizin dari pihak pemilik dana. Hal ini menjadi bukti material yang sangat kuat untuk menjerat tersangka dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan yang telah merugikan banyak pihak secara finansial⁶⁶.

Pemeriksaan saksi ini memberikan keyakinan hukum bagi penyidik untuk segera melimpahkan berkas perkara ke tahap penuntutan di kejaksaan tinggi. Kolaborasi keterangan saksi korban, saksi ahli, dan saksi penangkap telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan status tersangka secara kuat. Keberhasilan pengumpulan keterangan ini merupakan wujud nyata dari komitmen kepolisian dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan penipuan di sektor bisnis konstruksi dan teknik⁶⁷.

2) Penyitaan Barang Bukti

Penyidik kepolisian telah melaksanakan tindakan penyitaan terhadap berbagai barang bukti krusial guna memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan penipuan yang dilakukan oleh tersangka Ricky Dirgan Kusumo. Tindakan hukum ini didasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/2345/I/RES.1.11./2021/Ditreskrim yang telah diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2022 oleh pejabat yang

⁶⁶ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.00 WIB

⁶⁷ Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, h. 110

berwenang. Seluruh proses pengambilan barang bukti tersebut dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana demi menjamin legalitas serta validitas bukti di hadapan persidangan nanti⁶⁸.

Empat bundel dokumen Surat Perintah Kerja menjadi barang bukti utama yang disita karena diduga kuat merupakan hasil manipulasi atau pemalsuan data oleh pihak tersangka. Dokumen fiktif tersebut meliputi proyek pengerjaan teknis di Aeon Mall Bekasi City, Jakarta Garden City, Sentul City, hingga kawasan Tanjung Barat yang semuanya memiliki nomor registrasi berbeda. Tersangka mengakui telah membuat sendiri seluruh berkas tersebut dengan mengedit salinan laporan harian milik perusahaan saat dirinya masih bekerja sebagai pengawas non teknis di anak perusahaan terkait.

Penyidik juga mengamankan satu bundel dokumen Kesepakatan Bersama Usaha Engineering di Aeon Mall yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 8 Juni 2020. Surat kesepakatan tersebut berisi rincian mengenai pembagian keuntungan bisnis serta keterlibatan beberapa nama yang digunakan tersangka untuk meyakinkan para korban agar bersedia menanamkan modal. Keberadaan dokumen ini sangat penting bagi tim penyidik dalam membuktikan adanya unsur rangkaian kebohongan serta tipu muslihat yang dirancang secara sistematis oleh pelaku kejahatan tersebut.

⁶⁸ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.10 WIB

Satu lembar kwitansi pembayaran deposit pekerjaan senilai 500.000.000 rupiah turut disita sebagai bukti nyata adanya aliran dana tunai dari korban kepada tersangka. Penyerahan uang tunai dalam jumlah besar ini dilakukan secara langsung oleh pihak PT Dinamika Cahaya Abadi di area parkir Point Square Lebak Bulus pada bulan November 2020. Bukti tanda terima tersebut ditandatangani sendiri oleh tersangka Ricky Dirgan Kusumo sehingga menjadi alat bukti petunjuk yang sangat sulit dibantah mengenai penerimaan uang haram tersebut⁶⁹.

Satu bundel dokumen mutasi rekening Tahapan Bank Central Asia milik saksi korban juga telah diamankan untuk melacak seluruh transaksi perbankan yang terjadi selama periode penyidikan. Data perbankan tersebut mencatat secara terperinci adanya belasan kali transfer dana dengan nominal bervariasi sejak bulan April 2020 hingga bulan Agustus 2020 ke rekening pribadi tersangka. Verifikasi mutasi ini menunjukkan bahwa total akumulasi kerugian yang diderita oleh pihak pelapor mencapai angka lebih dari 1.591.854.974 rupiah akibat tindakan penipuan investasi bodong ini.

Surat keterangan resmi dari PT Aeon Mall Indonesia dengan Nomor AMI-022/HR/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021 menjadi bukti otentik yang mematahkan seluruh pengakuan tersangka. Dokumen dari pihak manajemen mal tersebut memberikan konfirmasi tegas bahwa tidak pernah ada kerja sama resmi terkait proyek teknis yang

⁶⁹ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.10 WIB

ditawarkan oleh tersangka kepada korban. Pernyataan tertulis ini sekaligus membuktikan bahwa status jabatan General Manager yang digunakan oleh tersangka selama ini hanyalah identitas palsu guna mengelabui calon investor yang menjadi sasaran kejahatannya⁷⁰.

Penyidik telah menyita surat pengunduran diri tersangka dari PT Sinar Jernih Sarana tertanggal 8 Juni 2020 untuk memperjelas status kepegawaian yang bersangkutan saat peristiwa terjadi. Dokumen ini menunjukkan bahwa tersangka sebenarnya hanya memiliki posisi sebagai pengawas non teknis pada perusahaan alih daya dan bukan merupakan pejabat tinggi di manajemen mal. Informasi mengenai latar belakang pekerjaan asli tersangka sangat krusial dalam menyusun konstruksi hukum mengenai penyalahgunaan keadaan atau identitas palsu yang merupakan unsur inti dari pasal penipuan.

Seluruh barang bukti yang telah dikumpulkan kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan secara tertib guna memenuhi prosedur administrasi penyidikan yang profesional dan transparan. Dokumen-dokumen tersebut saat ini berada dalam pengawasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim ahli. Keutuhan fisik serta keaslian setiap barang bukti sangat dijaga ketat agar tidak terjadi kontaminasi atau kerusakan yang dapat mengurangi nilai pembuktian selama proses persidangan di pengadilan negeri.

⁷⁰ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.10 WIB

Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa dokumen elektronik dan mutasi bank juga telah disinkronkan dengan keterangan para saksi ahli perbankan guna memastikan validitas setiap angka yang tertera. Kolaborasi antara bukti fisik dokumen dengan bukti digital ini memberikan keyakinan yang kuat bagi jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan terhadap tersangka. Kelengkapan administrasi penyitaan ini menjadi indikator utama keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh undang-undang hukum acara pidana⁷¹.

Proses penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak korban yang telah mengalami kerugian materiil dalam jumlah yang sangat signifikan tersebut. Penyitaan seluruh aset atau dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana merupakan langkah awal untuk mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku. Setiap perkembangan mengenai status barang bukti tersebut akan selalu diberitahukan kepada pihak pelapor sebagai bentuk layanan prima kepolisian dalam menangani perkara-perkara yang menjadi perhatian publik di wilayah Jakarta.

3) Penangkapan dan Penahanan

Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap tersangka Ricky Dirgan

⁷¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jenggala, Jakarta, 1989, h. 45

Kusumo berdasarkan surat perintah yang sah menurut hukum. Tindakan tersebut dilakukan merujuk pada Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/241/VI/2022/Ditreskrim yang diterbitkan secara resmi oleh pejabat penyidik yang berwenang pada bulan Juni tahun 2022. Pelaksanaan penangkapan ini merupakan implementasi nyata dari ketentuan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang adanya dugaan keras tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup bagi petugas⁷².

Aparat kepolisian menjalankan prosedur penangkapan dengan sangat hati-hati guna memastikan bahwa hak asasi manusia milik tersangka tetap dihargai selama proses hukum berlangsung. Petugas wajib menunjukkan surat tugas serta memberikan salinan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga tersangka segera setelah tindakan tersebut selesai dilaksanakan di lapangan. Ketentuan teknis mengenai tata cara penangkapan ini diatur secara mendalam dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota kepolisian.

Upaya paksa penangkapan dilakukan setelah tim penyidik berhasil mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa dokumen kontrak fiktif

⁷² Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.20 WIB

menjadi landasan utama bagi penyidik untuk segera mengamankan tersangka dari persembunyiannya di wilayah Sumatera Utara. Langkah ini diambil guna memperlancar proses pemeriksaan lanjutan serta mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti krusial yang berkaitan erat dengan perkara penipuan investasi bodong.

Tersangka Ricky Dirgan Kusumo kemudian menjalani proses penahanan resmi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/206/IV/2022/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Penahanan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik memiliki kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa tersangka mungkin akan mengulangi perbuatannya atau merusak barang bukti yang saat ini sedang dalam proses verifikasi laboratorium oleh tim ahli forensik⁷³.

Wewenang penyidik untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka merupakan bagian dari strategi penegakan hukum agar proses peradilan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dasar hukum mengenai penahanan pada tingkat penyidikan ini merujuk secara langsung pada Pasal 20 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan selama jangka waktu paling lama 20 hari dan dapat

⁷³ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.20 WIB

diperpanjang oleh penuntut umum jika proses penyidikan belum dianggap selesai atau masih memerlukan keterangan tambahan⁷⁴.

Lokasi penahanan tersangka ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan pengawasan ketat dari petugas jaga selama 24 jam penuh. Jenis penahanan ini sesuai dengan klasifikasi yang disebutkan dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang membagi bentuk penahanan menjadi penahanan rumah tahanan negara atau penahanan kota. Penyidik memilih penahanan rutan agar koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengacara tersangka dapat dilakukan dengan lebih mudah dalam rangka penyelesaian berkas perkara pidana tersebut⁷⁵.

Tindakan penahanan ini didasarkan pada ancaman pidana yang disangkakan kepada tersangka yakni Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan penipuan dengan ancaman hukuman penjara. Secara objektif penahanan dapat dilakukan karena pasal yang dituduhkan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih menurut ketentuan hukum. Hal ini memberikan legitimasi yuridis bagi pihak kepolisian untuk tetap menahan tersangka di dalam sel tahanan demi menjamin kepastian hukum bagi para korban yang telah dirugikan.

⁷⁴ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 94

⁷⁵ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.20 WIB

Petugas kepolisian senantiasa memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara selama masa penahanan berlangsung di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Hak untuk dikunjungi oleh pihak keluarga dan tim penasihat hukum dijamin sepenuhnya oleh undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan bagi setiap warga negara. Pelaksanaan hak-hak tersangka selama masa penahanan ini diawasi secara internal guna memastikan tidak ada tindakan kekerasan atau paksaan dalam proses pengambilan keterangan di ruang penyidikan.

Penyidik telah menyusun berita acara penahanan yang ditandatangani oleh tersangka dan petugas sebagai dokumen administrasi yang wajib ada dalam berkas perkara pidana. Transparansi dalam proses administrasi ini sangat penting agar tidak ada celah hukum bagi tersangka untuk melakukan upaya praperadilan terhadap prosedur penahanan yang dilakukan. Seluruh nomor surat dan tanggal pelaksanaan penahanan dicatat secara rinci dalam sistem database kepolisian agar dapat dipantau oleh atasan penyidik maupun pihak eksternal yang memiliki kepentingan hukum⁷⁶.

Perpanjangan masa penahanan sering kali dilakukan oleh penyidik dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sesuai dengan batas waktu yang diizinkan. Apabila pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti tambahan masih terus berjalan melampaui masa 20 hari pertama maka perpanjangan

⁷⁶ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.20 WIB

tersebut menjadi sah secara hukum. Prosedur perpanjangan ini bertujuan agar penyidik memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berkas perkara hingga dinyatakan lengkap atau berstatus p21 oleh pihak penuntut umum di Kejaksaan⁷⁷.

Kasus penipuan dengan nilai kerugian mencapai 1.591.854.974 rupiah ini memerlukan kecermatan tinggi dalam setiap langkah penahanan agar tidak terjadi kesalahan prosedur yang fatal. Penyidik harus mampu membuktikan bahwa tersangka Ricky Dirgan Kusumo benar-benar merupakan orang yang bertanggung jawab atas terbitnya dokumen-dokumen fiktif tersebut. Penahanan menjadi instrumen untuk mendalami keterangan tersangka mengenai keberadaan aliran dana yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi selama masa pelarian tersangka di luar wilayah Jakarta.

Proses penahanan juga berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat agar pelaku kejahatan serupa tidak dapat berkeliaran bebas dan mencari korban-korban baru lainnya. Kepolisian memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan rasa aman melalui tindakan tegas berupa penahanan terhadap oknum yang merugikan tatanan ekonomi masyarakat melalui modus investasi. Integritas penyidik dalam menjaga tersangka tetap berada di rutan mencerminkan profesionalisme lembaga kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana umum yang menjadi perhatian publik luas.

⁷⁷ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.20 WIB

Penetapan status tahanan terhadap tersangka didukung oleh fakta bahwa yang bersangkutan sempat sulit ditemukan ketika proses penyelidikan awal dimulai oleh tim penyidik ranmor. Upaya pencarian hingga ke luar provinsi menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat tersangka berusaha menghindar dari tanggung jawab hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan sudah sangat tepat serta memenuhi unsur keadilan bagi para korban yang telah kehilangan banyak harta benda⁷⁸.

Pihak kejaksaan nantinya akan meneliti seluruh berita acara penangkapan dan penahanan untuk memastikan bahwa tidak ada hak tersangka yang terlanggar selama berada dalam kekuasaan penyidik. Koordinasi yang baik antara kepolisian dan kejaksaan dalam urusan penahanan ini sangat diperlukan guna kelancaran tahap penuntutan di pengadilan negeri nantinya. Validitas administrasi hukum pada tahap ini akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan masa pengurangan hukuman berdasarkan lamanya tersangka menjalani masa penahanan selama proses penyidikan berlangsung.

Upaya paksa ini adalah bahwa penyidik telah menjalankan tugas sesuai dengan koridor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penangkapan pada tahun 2022 terhadap tersangka Ricky Dirgan Kusumo membuktikan bahwa hukum tetap tegak meskipun pelaku berusaha untuk melarikan diri dari wilayah

⁷⁸ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.20 WIB

hukum asalnya. Keberhasilan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian dalam menuntaskan perkara penipuan yang melibatkan dokumen palsu dan jabatan fiktif di perusahaan besar⁷⁹.

4) Pemeriksaan Tersangka

Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap tersangka Ricky Dirgan Kusumo untuk menggali keterangan mengenai keterlibatannya dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan. Proses pemeriksaan ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah serta memberikan kebebasan bagi tersangka untuk memberikan keterangan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Tindakan penyidikan tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan petugas untuk memberitahukan dengan jelas mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum profesional⁸⁰.

Tersangka dalam keterangannya mengakui secara sadar bahwa dirinya telah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggunakan identitas palsu sebagai pejabat tinggi pada manajemen perusahaan ritel ternama. Identitas sebagai General Manager pada PT Aeon Mall Indonesia digunakan untuk meyakinkan para korban agar mau memberikan sejumlah dana besar sebagai jaminan deposit

⁷⁹ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.20 WIB

⁸⁰ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.30 WIB

pengerjaan proyek teknik. Pengakuan ini merupakan poin krusial dalam pembuktian unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindakan menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan martabat palsu atau tipu muslihat.

Dokumen berupa Surat Perintah Kerja dan Nota Kesepahaman yang ditunjukkan kepada para korban diakui merupakan hasil rekayasa atau dokumen fiktif yang dibuat sendiri oleh tersangka. Tersangka memanfaatkan keahliannya dalam mengolah dokumen digital untuk memanipulasi salinan laporan harian menjadi surat resmi yang seolah-olah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pemalsuan dokumen ini bertujuan agar pihak korban merasa yakin bahwa kerja sama bisnis tersebut memiliki landasan hukum yang kuat sehingga mereka bersedia mentransfer dana dalam jumlah yang sangat fantastis.

Penyidik memberikan jaminan kepada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas pada setiap tahap pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses tanya jawab berlangsung di ruang penyidikan senantiasa dipenuhi oleh tim penyidik dari Subdirektorat Kendaraan Bermotor. Kehadiran pengacara memastikan bahwa seluruh proses administrasi hukum berjalan secara transparan dan

tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di wilayah Indonesia⁸¹.

Uang hasil penipuan dari para korban yang berjumlah lebih dari 1.500.000.000 rupiah diakui oleh tersangka telah habis digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pribadi yang mendesak. Tersangka menggunakan dana tersebut untuk biaya pengobatan anggota keluarganya serta memenuhi gaya hidup selama dirinya tidak lagi bekerja secara resmi pada perusahaan alih daya. Penggunaan uang yang bukan miliknya tanpa hak ini semakin memperkuat adanya niat jahat atau mens rea dalam diri tersangka sejak awal pertemuan bisnis tersebut direncanakan secara rapi.

Rangkaian peristiwa pidana ini bermula ketika tersangka diperkenalkan kepada saksi pelapor oleh rekan bisnisnya pada pertengahan bulan April tahun 2020 di sebuah pusat perbelanjaan di Depok. Tersangka secara meyakinkan memaparkan peluang investasi dalam bidang rekayasa teknik pada empat lokasi pusat perbelanjaan besar yang dikelolanya sebagai General Manager gadungan. Penjelasan yang sangat teknis mengenai pengerjaan proyek tersebut membuat para korban tidak menaruh rasa curiga sedikitpun terhadap latar belakang asli tersangka yang sebenarnya hanya seorang pengawas lapangan biasa.

Proses pemeriksaan juga mengungkap fakta bahwa tersangka sengaja melakukan penandatanganan dokumen kesepakatan

⁸¹ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.30 WIB

usaha pada tanggal 8 Juni tahun 2020 untuk mengikat komitmen finansial dari pihak korban. Tindakan penandatanganan ini dilakukan di hadapan para saksi guna memberikan kesan legalitas yang mendalam terhadap seluruh rencana kerja fiktif yang sedang dipromosikan tersebut. Penyidik mencatat bahwa setiap detail pertemuan yang diakui oleh tersangka telah bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi korban dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya.

Tersangka juga mengakui telah menerima uang tunai sebesar 500.000.000 rupiah secara langsung dari korban di area parkir Point Square Lebak Bulus pada bulan November tahun 2020. Penyerahan dana dalam bentuk tunai tersebut dilakukan atas permintaan tersangka dengan alasan untuk mempercepat proses administrasi jaminan proyek yang sangat mendesak. Fakta mengenai penerimaan uang secara fisik ini menjadi salah satu alat bukti yang sangat kuat bagi penyidik untuk menetapkan status tersangka sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana⁸².

Keberadaan barang bukti berupa mutasi rekening bank yang menunjukkan aliran dana masuk ke rekening pribadi tersangka juga dibenarkan secara mutlak oleh yang bersangkutan selama masa pemeriksaan. Tersangka tidak dapat mengelak dari data transaksi perbankan yang mencatat belasan kali transfer dana dengan total akumulasi kerugian mencapai miliaran rupiah milik perusahaan

⁸² Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.30 WIB

korban. Validasi dari tersangka terhadap bukti transaksi ini mempermudah penyidik dalam menyusun konstruksi perkara secara utuh sebelum berkas dikirimkan kepada pihak penuntut umum di Kejaksaan tinggi.

Tindakan tersangka yang sempat melarikan diri ke wilayah Sumatera Utara diakui sebagai upaya untuk menghindari kejaran para korban yang mulai menagih janji keuntungan serta pengembalian dana deposit. Selama masa pelariannya tersangka menyadari bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran hukum yang serius namun dirinya merasa terdesak oleh situasi ekonomi yang semakin sulit. Pengakuan mengenai motif melarikan diri ini memberikan gambaran bagi penyidik mengenai perilaku tidak kooperatif yang sempat ditunjukkan oleh tersangka sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh tim opsna⁸³.

Penyidik telah menyusun Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang memuat seluruh pengakuan secara kronologis agar dapat menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkara di pengadilan negeri. Setiap jawaban yang diberikan oleh tersangka dibacakan kembali oleh penyidik untuk memastikan bahwa tidak ada kekeliruan dalam penulisan informasi yang disampaikan selama proses pemeriksaan. Tersangka kemudian membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas seluruh isi keterangan yang

⁸³ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.30 WIB

telah dituangkan ke dalam dokumen resmi penyidikan tersebut pada hari yang sama.

Kolaborasi antara pengakuan tersangka dengan alat bukti surat dan keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menaikkan status perkara ke tahap penuntutan. Penyidik tetap berpegang teguh pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar seluruh proses hukum yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Keadilan bagi pihak pelapor yang telah mengalami kerugian finansial sangat besar menjadi prioritas utama dalam penyelesaian kasus penipuan yang melibatkan manipulasi jabatan serta dokumen palsu ini.

Hak tersangka untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan waktu istirahat yang cukup selama masa penahanan juga diperhatikan secara saksama oleh pihak kepolisian di rumah tahanan. Hal ini dilakukan demi menjaga kondisi fisik dan mental tersangka agar tetap stabil dalam menghadapi setiap tahapan pemeriksaan yang cukup panjang dan melelahkan. Profesionalisme penyidik dalam memperlakukan tersangka merupakan cerminan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kepolisian guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih modern serta humanis⁸⁴.

Tersangka menyatakan penyesalannya atas segala perbuatan yang telah merugikan banyak pihak serta mencoreng nama baik perusahaan tempat dirinya pernah bekerja sebagai tenaga kontrak.

⁸⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 121

Namun demikian penyesalan tersebut tidak menghapuskan unsur pidana yang telah dilakukan karena dampak kerugian yang diderita oleh pihak korban sudah sangat nyata dan meluas. Proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada hingga diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap demi menjamin kepastian bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia.

Pemeriksaan ini menunjukkan bahwa tersangka secara aktif dan sengaja telah merancang skenario penipuan untuk memperoleh keuntungan materiil dengan cara melawan hukum. Berkas perkara yang telah lengkap akan segera dilimpahkan kepada kejaksaan guna memasuki tahap persidangan yang terbuka untuk umum di wilayah hukum Jakarta Utara. Penuntasan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta edukasi bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus operandi penipuan di sektor bisnis.

Analisis yuridis terhadap perbuatan tersangka menunjukkan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Subjek hukum atau unsur barang siapa dalam perkara ini secara spesifik menunjuk kepada sosok Ricky Dirgan Kusumo sebagai orang yang harus bertanggung jawab secara pidana. Kapasitas tersangka sebagai subjek hukum ditegaskan melalui identitas resmi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan serta pengakuan langsung mengenai peran aktifnya selama rangkaian peristiwa pidana tersebut berlangsung di wilayah Jakarta Utara.

Tersangka terbukti memiliki niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui penggunaan dana milik para korban yang berjumlah sangat fantastis. Uang hasil kejahatan yang mencapai angka 1.591.854.974 rupiah tersebut digunakan secara sepihak untuk membiayai kebutuhan hidup pribadi serta membayar pengobatan orang tua tersangka. Tindakan pemanfaatan dana tanpa izin pemilik ini merupakan perwujudan nyata dari unsur menguntungkan diri sendiri yang dilarang keras dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna melindungi hak milik orang lain.

Penggunaan nama palsu dan martabat palsu menjadi instrumen utama tersangka dalam menjalankan modus operandi untuk menjerat para investor yang menjadi sasarannya. Tersangka secara sadar mengaku sebagai pejabat General Manager pada manajemen PT Aeon Mall Indonesia padahal status kepegawaian aslinya hanyalah seorang supervisor pada perusahaan alih daya. Kebohongan mengenai jabatan tinggi ini sengaja diciptakan untuk membangun kepercayaan publik sehingga para korban merasa yakin bahwa mereka sedang bertransaksi dengan pejabat otoritas resmi yang memiliki kewenangan penuh atas proyek teknik tersebut.

Rangkaian kebohongan tersangka diperkuat dengan penyajian dokumen fiktif berupa Surat Perintah Kerja serta Nota Kesepahaman palsu untuk mengelabui logika berpikir para korban. Dokumen tersebut dibuat sedemikian rupa agar seolah-olah merupakan produk hukum legal yang diterbitkan oleh perusahaan ritel ternama asal Jepang untuk

keperluan proyek pembangunan. Tipu muslihat yang dirancang secara sistematis ini memenuhi unsur memakai keadaan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tersangka menciptakan situasi seolah-olah terdapat peluang bisnis nyata.

Tersangka berhasil membujuk korban untuk menyerahkan barang berharga berupa uang senilai 1.447.500.000 rupiah melalui skema transfer bank dan penyerahan tunai secara bertahap. Penyerahan dana deposit jaminan proyek ini dilakukan oleh korban semata-mata karena adanya bujukan serta janji keuntungan besar yang ditawarkan oleh tersangka Ricky Dirgan Kusumo. Hubungan kausalitas antara rangkaian kebohongan tersangka dengan penyerahan uang oleh korban menjadi bukti materiil yang sangat kuat untuk menjerat tersangka dengan ancaman pidana penjara maksimal selama 4 tahun.

Seluruh rangkaian proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik berhasil mengumpulkan lebih dari dua alat bukti yang sah melalui pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen fiktif, serta keterangan ahli guna memperkuat dalil tuntutan hukum di persidangan nanti. Pemenuhan unsur pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan keyakinan hukum bahwa tersangka Ricky Dirgan Kusumo secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian materiil yang dialami oleh para korban.

Aspek pemulihan hak bagi korban penipuan melalui mekanisme restitusi perlu menjadi perhatian utama dalam proses penuntutan selanjutnya agar kerugian finansial yang sangat besar dapat dikembalikan. Pihak kepolisian dan kejaksaan diharapkan terus memperkuat koordinasi teknis guna menjamin transparansi serta akuntabilitas selama masa pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri. Sosialisasi mengenai pentingnya uji tuntas dalam setiap kerja sama proyek engineering menjadi langkah preventif yang krusial untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam modus operandi investasi bodong serupa di masa mendatang.

B. Kendala Dihadapi Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Proyek Engineering (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) Dan Solusinya

Pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam lingkungan kepolisian sering kali menghadapi berbagai tantangan yang bersifat teknis maupun nonteknis saat menangani perkara di wilayah perkotaan yang padat. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki ketajaman analisis dalam memetakan setiap permasalahan yang muncul agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Dinamika sosial yang terus berkembang sering kali menciptakan pola hubungan kerja yang semakin rumit sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dari para petugas di lapangan. Profesionalisme penyidik menjadi kunci utama dalam menjaga integritas institusi selama menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyelesaian terhadap berbagai hambatan dalam proses pemeriksaan perkara memerlukan adanya sinergi yang kuat antara pihak internal kepolisian dengan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya. Langkah strategis harus segera diambil guna memastikan bahwa setiap kendala yang muncul tidak menghambat jalannya pemberian kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan serta pemanfaatan sarana pendukung yang modern menjadi solusi efektif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan yang semakin canggih. Evaluasi berkala terhadap setiap tahapan penanganan kasus sangat diperlukan agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara maksimal dalam melindungi hak seluruh warga negara.

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering terdapat beberapa kendala dihadapi penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya dari kendala tersebut dapat juga di ambil suatu solusi yaitu⁸⁵:

1) Kelemahan Terkait Status Hukum Pihak Ketiga

Penyidik menghadapi kendala besar dalam menentukan status hukum Joseph Laurentius yang berperan memperkenalkan tersangka kepada korban. Meskipun ia hadir dalam pertemuan awal, penyidik kesulitan menemukan bukti adanya niat jahat atau kesepakatan batin untuk melakukan penipuan bersama Ricky Dirgan Kusumo. Tidak adanya bukti aliran dana yang masuk ke rekening

⁸⁵ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.40 WIB

Joseph Laurentius membuat penerapan Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sulit dilakukan secara gegabah. Hal ini menyebabkan konstruksi perkara terlihat terputus karena peran perantara tidak tersentuh oleh sanksi pidana yang sama dengan pelaku utama⁸⁶.

Hambatan sosiologis muncul karena adanya hubungan pertemanan yang sangat dekat antara pihak ketiga dengan para saksi korban sehingga proses penggalan keterangan menjadi sangat subjektif. Joseph Laurentius bersikeras bahwa dirinya juga merupakan korban manipulasi informasi dari tersangka mengenai jabatan General Manager palsu di manajemen mal terkait. Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum sering kali terbentur pada ketiadaan alat bukti surat yang menunjukkan keterlibatan aktif Joseph dalam pembuatan dokumen fiktif. Kondisi ini menyulitkan upaya untuk menyeret seluruh pihak yang terlibat dalam permufakatan jahat ke meja hijau secara bersamaan.

Keterbatasan data komunikasi digital juga menjadi kendala karena percakapan antara tersangka dan Joseph Laurentius pada periode April 2020 tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Tanpa adanya rekaman pembicaraan mengenai pembagian keuntungan sebesar 10 persen, penyidik tidak memiliki dasar kuat untuk menaikkan status saksi menjadi tersangka. Kurangnya alat bukti petunjuk ini membuat peran pihak ketiga hanya dianggap sebagai tindakan kelalaian dalam

⁸⁶ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.40 WIB

memberikan rekomendasi bisnis tanpa adanya motif kriminal. Akibatnya, korban merasa penegakan hukum belum menyentuh seluruh pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya dana investasi mereka⁸⁷.

Penyidik merasa khawatir akan adanya risiko gugatan praperadilan apabila memaksakan penetapan tersangka terhadap pihak ketiga tanpa dukungan minimal 2 alat bukti yang sah. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengharuskan bukti yang sangat kuat agar tindakan upaya paksa tidak dibatalkan oleh hakim pengadilan⁸⁸. Kehati-hatian yang berlebihan ini terkadang menjadi kendala dalam mempercepat penyelesaian perkara yang melibatkan jaringan pertemanan dalam modus penipuannya. Situasi ini menyebabkan fokus penyidikan hanya terpusat pada Ricky Dirgan Kusumo sebagai pelaku tunggal dalam penyerahan dokumen palsu kepada korban.

Kendala terakhir adalah adanya potensi saksi kunci memberikan keterangan yang tidak konsisten guna melindungi kepentingan pribadi masing-masing di masa depan. Hubungan bisnis masa lalu antara Joseph Laurentius dengan tersangka menciptakan konflik kepentingan yang menghalangi keterbukaan informasi selama proses berita acara pemeriksaan berlangsung. Penyidik sering kali mendapatkan jawaban yang mengambang ketika menanyakan detail

⁸⁷ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.40 WIB

⁸⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, h. 88

mengenai janji kompensasi bagi pihak yang berhasil membawa investor baru ke dalam proyek. Ketidakterbukaan ini menghambat penyidik untuk menguraikan secara lengkap peran masing-masing orang dalam skenario penipuan investasi teknik sipil tersebut.

Solusi

Solusi pertama adalah penyidik harus melakukan pemeriksaan konfrontasi secara intensif antara tersangka dengan Joseph Laurentius untuk membedah setiap detail pertemuan bisnis mereka. Melalui metode tanya jawab silang ini, penyidik dapat memperhatikan perbedaan pernyataan mengenai pembagian persentase keuntungan yang dijanjikan di hadapan para korban. Langkah ini sangat efektif untuk mematahkan dalih saksi yang mengaku tidak mengetahui adanya rencana penipuan sejak awal dimulainya kerja sama tersebut. Teknik konfrontasi merupakan implementasi dari asas profesionalisme guna mencari kebenaran materiil yang paling akurat sesuai dengan fakta lapangan⁸⁹.

Penyidik wajib melakukan audit investigasi perbankan secara menyeluruh terhadap seluruh rekening yang dimiliki oleh pihak ketiga melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Penelusuran aliran dana atau follow the money merupakan solusi paling objektif untuk membuktikan apakah Joseph Laurentius menerima manfaat ekonomi dari uang korban. Jika ditemukan adanya transfer dana yang tidak wajar, maka penyidik

⁸⁹ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.40 WIB

memiliki dasar yang sangat kuat untuk mengubah status hukum dari saksi menjadi tersangka. Tindakan ini akan menjamin bahwa setiap orang yang menikmati hasil kejahatan akan mendapatkan konsekuensi hukum sesuai aturan perundang-undangan⁹⁰.

Solusi ketiga adalah dengan menghadirkan ahli hukum pidana untuk memberikan pendapat yuridis mengenai batas-batas penyertaan dan pembantuan dalam perkara penipuan investasi. Pendapat ahli akan membantu penyidik dalam menentukan apakah tindakan mengenalkan seseorang dengan identitas palsu sudah memenuhi unsur delik dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pandangan objektif dari akademisi atau praktisi hukum akan memperkuat resume perkara sehingga meminimalisir peluang terjadinya kesalahan dalam penetapan tersangka. Kerja sama dengan ahli hukum merupakan wujud nyata dari upaya penyidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan aturan hukum⁹¹.

Penggunaan teknologi forensik digital untuk memulihkan data dari perangkat elektronik yang pernah digunakan tersangka menjadi solusi teknis yang tidak dapat ditawar lagi. Tim siber kepolisian harus berusaha mendapatkan akses terhadap log komunikasi yang menunjukkan adanya rencana pembujukan secara sistematis antara tersangka dan perantaranya. Bukti elektronik berupa pesan singkat atau surat elektronik akan menjadi alat bukti petunjuk

⁹⁰ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.40 WIB

⁹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 190.

yang sangat berharga untuk membongkar konspirasi busuk di balik proyek fiktif. Keberhasilan mendapatkan bukti digital akan memberikan kepastian hukum bagi para korban mengenai siapa saja aktor intelektual dalam perkara ini.

Penyidik perlu memberikan pemahaman kepada korban mengenai hak mereka untuk melaporkan pihak ketiga secara terpisah jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru. Transparansi dalam proses penyidikan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa kepolisian tidak melakukan tebang pilih dalam menangani setiap laporan masyarakat. Penyidik harus tetap proaktif dalam mencari saksi-saksi pendukung lainnya yang mungkin mengetahui adanya kesepakatan rahasia antara tersangka dan pihak ketiga tersebut. Penegakan hukum yang tuntas akan menjadi peringatan keras bagi siapapun agar tidak sembarangan memfasilitasi tindak pidana penipuan meskipun hanya sebagai perantara⁹².

2) Kelemahan dalam Validasi Dokumen dan Pelaksanaan Uji Tuntas

Kendala utama yang ditemukan adalah proses validasi dokumen yang baru dilakukan oleh korban dan penyidik setelah uang deposit dalam jumlah besar diserahkan kepada tersangka. Kurangnya kehati-hatian korban dalam melakukan verifikasi jabatan tersangka sebagai General Manager pada PT Aeon Mall Indonesia membuat dokumen palsu tersebut diterima begitu saja. Penyidik harus bekerja keras mengumpulkan bukti pembanding dari manajemen pusat

⁹² Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, h. 56

perusahaan yang dicatat namanya guna membuktikan bahwa dokumen tersebut adalah fiktif. Keterlambatan validasi ini memberikan kesempatan bagi tersangka untuk menggunakan uang korban guna kepentingan pribadi sebelum tindakannya terdeteksi oleh pihak berwenang⁹³.

Hambatan administratif muncul karena penyidik harus melakukan korespondensi resmi ke beberapa lokasi mal berbeda untuk mengonfirmasi ketiadaan proyek rekayasa teknik tersebut. Proses birokrasi ini sering kali memakan waktu berminggu-minggu sehingga menghambat penyelesaian berkas perkara yang harus segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Tersangka memanfaatkan celah ini dengan memberikan janji-janji palsu tambahan guna menenangkan korban agar tidak segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Ketidaksinkronan data antara perusahaan alih daya tempat tersangka bekerja dengan perusahaan manajemen mal menjadi kendala teknis dalam pembuktian penyalahgunaan wewenang secara administratif.

Penyidik menghadapi kesulitan dalam membuktikan proses pembuatan surat perintah kerja fiktif tersebut karena tersangka telah menghilangkan perangkat komputer yang digunakannya. Tanpa adanya bukti digital mengenai proses pengeditan dokumen, penyidik hanya bergantung pada pengakuan tersangka yang terkadang bersifat berubah-ubah selama masa pemeriksaan. Meskipun terdapat barang bukti berupa empat bundel dokumen palsu, ketiadaan saksi mata yang

⁹³ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.50 WIB

melihat langsung proses pencetakan dokumen tersebut menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menuntut penyidik untuk lebih jeli dalam mencari alat bukti pendukung lainnya guna memperkuat unsur tipu muslihat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kendala berikutnya adalah adanya anggapan awal bahwa perkara ini merupakan sengketa perdata biasa karena adanya dokumen kesepakatan usaha yang ditandatangani para pihak. Tersangka mencoba menggiring opini bahwa kegagalan proyek teknik tersebut adalah akibat dari kendala operasional di lapangan dan bukan merupakan sebuah penipuan. Penyidik harus melakukan bedah kasus secara mendalam untuk menemukan niat jahat tersangka sejak sebelum dokumen tersebut dibuat secara tidak sah. Perdebatan mengenai batas wilayah hukum perdata dan pidana sering kali menjadi hambatan dalam menentukan langkah hukum selanjutnya di tingkat penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum⁹⁴.

Hambatan terakhir adalah rendahnya tingkat literasi hukum para korban mengenai pentingnya melakukan uji tuntas terhadap setiap tawaran investasi yang terlihat sangat menguntungkan. Korban cenderung mengabaikan pemeriksaan fisik ke kantor resmi dan hanya melakukan pertemuan di lokasi publik seperti pusat perbelanjaan atau area parkir. Penyidik merasa kesulitan dalam membangun kronologis yang kuat jika korban sendiri tidak memiliki catatan tertulis mengenai rincian janji yang diberikan tersangka. Hal ini menyebabkan penyidik

⁹⁴ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.50 WIB

harus melakukan pemeriksaan saksi secara berulang guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai proses pembujukan yang dilakukan oleh Ricky Dirgan Kusumo⁹⁵.

Solusi

Solusi pertama bagi penyidik adalah dengan mewajibkan pemeriksaan dokumen oleh ahli forensik dari laboratorium kriminalitas sejak tahap awal penyelidikan dimulai. Hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan tanda tangan non identik atau stempel palsu akan menjadi bukti kunci yang tidak terbantahkan di hadapan hakim. Kecepatan dalam mendapatkan hasil uji forensik akan memberikan landasan kuat bagi penyidik untuk segera melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka sebelum melarikan diri. Kepastian ilmiah dari ahli merupakan solusi paling efektif untuk memitigasi segala bentuk penyangkalan yang mungkin diajukan oleh tersangka selama proses persidangan.

Penyidik harus mendorong kerja sama yang lebih erat dengan manajemen perusahaan-perusahaan besar untuk menyediakan layanan verifikasi dokumen secara cepat bagi aparat hukum. Pembentukan sistem verifikasi daring atau hot-line antara kepolisian dan sektor swasta akan sangat membantu dalam mendeteksi penggunaan dokumen fiktif dalam waktu singkat. Dengan adanya sistem ini, penyidik tidak perlu lagi menunggu surat balasan manual yang memakan waktu lama sehingga proses hukum dapat berjalan

⁹⁵ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 09.50 WIB

lebih efisien. Sinergi ini merupakan solusi preventif dan represif yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi modus operandi kejahatan korporasi yang semakin kompleks di Indonesia.

Edukasi kepada masyarakat mengenai standar operasional prosedur dalam setiap kerja sama bisnis harus ditingkatkan melalui berbagai kanal komunikasi milik kepolisian. Penyidik dapat berperan sebagai pemberi informasi mengenai modus-modus penipuan terbaru yang melibatkan pemalsuan identitas serta jabatan tinggi di perusahaan ternama. Langkah sosialisasi ini bertujuan agar calon investor lebih waspada dan selalu melakukan pengecekan ulang terhadap setiap dokumen administrasi sebelum menyerahkan uang. Pencegahan melalui kesadaran masyarakat merupakan solusi jangka panjang yang paling ampuh untuk memutus rantai kejahatan penipuan investasi bodong di masa depan⁹⁶.

Penyidik perlu menerapkan teknik wawancara investigatif yang lebih tajam untuk mencari tahu dari mana tersangka mendapatkan referensi format dokumen resmi milik perusahaan terkait. Penelusuran terhadap riwayat pekerjaan tersangka di PT Sinar Jernih Sarana dapat memberikan petunjuk mengenai akses data yang pernah dimiliki oleh yang bersangkutan. Menemukan sumber inspirasi atau template dokumen yang dipalsukan merupakan solusi krusial untuk membuktikan adanya unsur perencanaan yang matang dalam tindak pidana ini. Ketajaman penyidik dalam melakukan

⁹⁶ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

penelusuran latar belakang akan memperkuat dalil bahwa tersangka memang berniat melakukan penipuan secara sadar.

Penyidik harus mengoptimalkan penggunaan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat sebagai pasal berlapis selain pasal penipuan. Dengan memasukkan pasal pemalsuan, penyidik memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan pembuktian materiil terhadap fisik dokumen fiktif yang telah disita sebagai barang bukti. Penggunaan pasal berlapis merupakan solusi hukum guna memastikan tersangka mendapatkan sanksi yang maksimal sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan hukum yang komprehensif ini akan memberikan rasa keadilan bagi korban serta perlindungan hukum bagi integritas dokumen resmi di dunia usaha⁹⁷.

3) Hambatan dalam Upaya Restitusi dan Pemulihan Kerugian Korban

Kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan harta benda milik tersangka yang dapat disita guna mengembalikan kerugian korban senilai 1.591.854.974 rupiah. Tersangka Ricky Dirgan Kusumo mengaku bahwa seluruh dana telah habis digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan biaya pengobatan ibunya sehingga tidak ada aset tersisa. Penyidik mengalami kesulitan dalam melacak keberadaan uang tunai sebesar 500.000.000 rupiah yang diserahkan korban secara langsung di area parkir Point Square. Absennya aset fisik yang bernilai ekonomis tinggi menyebabkan upaya pemulihan hak materiil

⁹⁷ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

bagi korban menjadi sangat terhambat selama proses penyidikan berlangsung⁹⁸.

Hambatan teknis muncul ketika tersangka secara cerdik memindahkan dana hasil penipuan ke rekening pihak lain atau menggunakan nama anggota keluarga untuk menyembunyikan kekayaannya. Penyidik harus melakukan penelusuran aset lintas bank yang membutuhkan izin dari otoritas moneter serta memakan waktu yang cukup lama dalam proses administrasinya. Keterbatasan wewenang penyidik untuk menyita barang yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana sering kali menjadi celah bagi pelaku untuk mengamankan hartanya. Hal ini menyebabkan korban merasa bahwa proses hukum hanya sekadar memberikan hukuman penjara tanpa adanya jaminan pengembalian modal yang telah mereka investasikan.

Regulasi mengenai mekanisme restitusi dalam perkara pidana umum di Indonesia masih dianggap belum sekuat regulasi dalam perkara tindak pidana khusus seperti korupsi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mewajibkan penyidik untuk melakukan penyitaan aset tersangka demi kepentingan restitusi korban secara otomatis tanpa adanya gugatan tambahan. Kendala hukum ini membuat penyidik sering kali fokus pada pembuktian unsur pidana saja dan mengabaikan aspek pemulihan ekonomi bagi pihak pelapor. Penderitaan korban semakin bertambah ketika mereka

⁹⁸ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

menyadari bahwa meskipun tersangka dipenjara, uang mereka tidak akan pernah kembali secara utuh.

Kendala berikutnya adalah kondisi ekonomi keluarga tersangka yang juga berada dalam posisi sulit sehingga tidak mampu memberikan jaminan kompensasi apapun bagi para korban. Tersangka tidak memiliki pekerjaan tetap sejak mengundurkan diri pada tahun 2020 sehingga tidak ada sumber penghasilan legal yang dapat dijadikan dasar untuk pembayaran ganti rugi. Penyidik menghadapi tekanan moral dari korban yang terus menuntut kejelasan mengenai nasib dana deposit mereka yang telah diserahkan dengan penuh kepercayaan. Situasi ini menciptakan ketegangan antara harapan korban dengan realitas keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku kejahatan tersebut di lapangan⁹⁹.

Hambatan terakhir adalah adanya kemungkinan dana hasil penipuan tersebut telah dialihkan ke dalam aset kripto atau instrumen keuangan digital lainnya yang sulit dilacak secara konvensional. Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum memerlukan keahlian khusus di bidang penelusuran aset digital guna mendeteksi adanya upaya pencucian uang oleh tersangka. Tanpa dukungan teknologi pelacakan aset yang mumpuni, kemungkinan besar uang korban akan hilang secara permanen di dalam ekosistem keuangan yang terdesentralisasi. Hal ini menuntut adanya modernisasi kemampuan

⁹⁹ Wawancara, Bripka Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

penyidik dalam menghadapi modus operandi penyembunyian harta kekayaan hasil kejahatan yang semakin canggih pada masa kini.

Solusi

Solusi pertama adalah penyidik harus mendorong korban untuk segera mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan mekanisme ini, majelis hakim dapat memutus kewajiban pembayaran restitusi bersamaan dengan putusan pidana penjara bagi tersangka Ricky Dirgan Kusumo. Penyidik berkewajiban memberikan edukasi mengenai prosedur ini sejak tahap awal laporan agar korban dapat menyiapkan bukti-bukti kerugian secara akurat dan sah. Penggabungan perkara merupakan solusi praktis untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi korban dalam memperoleh kembali hak-hak materilnya secara sekaligus¹⁰⁰.

Penyidik wajib menerapkan Pasal tindak pidana pencucian uang sebagai upaya untuk memperluas jangkauan penyitaan terhadap aset yang telah disamarkan oleh tersangka. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penyidik memiliki wewenang lebih besar untuk memblokir dan menyita aset milik pihak ketiga yang diduga berasal dari hasil kejahatan penipuan tersebut. Solusi hukum ini sangat efektif untuk memberikan tekanan kepada tersangka agar mau mengungkapkan lokasi penyimpanan dana milik para korban yang selama ini disembunyikan. Penerapan pasal berlapis akan

¹⁰⁰ Wawancara, Bripta Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

menutup ruang bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani masa hukuman penjara nantinya¹⁰¹.

Kerja sama yang intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus dilakukan sebagai solusi untuk memetakan profil keuangan tersangka secara menyeluruh. Laporan hasil analisis dari lembaga tersebut akan memberikan petunjuk berharga mengenai pola transaksi mencurigakan yang dilakukan tersangka sejak menerima uang dari korban. Dengan data transaksi yang akurat, penyidik dapat melakukan tindakan cepat untuk membekukan rekening-rekening terkait sebelum dana tersebut dipindahkan ke luar negeri atau ditarik secara tunai. Sinergi antar lembaga penegak hukum merupakan kunci utama dalam keberhasilan upaya pemulihan aset korban dalam perkara kejahatan ekonomi berskala besar.

Penyidik dapat memfasilitasi pertemuan mediasi antara tersangka dengan korban sebagai upaya pencapaian keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan kerugian. Melalui skema ini, tersangka diberikan kesempatan untuk mencicil pengembalian uang korban sebagai syarat untuk mendapatkan pertimbangan keringanan hukuman dalam tuntutan jaksa. Solusi mediasi ini harus tetap mengutamakan kepentingan korban dan dilakukan di bawah pengawasan ketat pihak kepolisian guna menghindari adanya intimidasi atau janji palsu baru. Keadilan restoratif merupakan jalan

¹⁰¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 115

tengah yang dapat memberikan solusi nyata bagi pemulihan ekonomi korban sekaligus memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan.

Penyidik harus melakukan inventarisasi aset yang ditemukan selama proses penggeledahan secara teliti agar tidak ada satu pun barang berharga yang terlewatkan dari daftar penyitaan. Setiap benda yang dibeli menggunakan uang hasil penipuan, meskipun nilainya tidak sebesar kerugian total, harus disita sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Solusi administratif ini akan memberikan pesan kuat kepada pelaku bahwa kepolisian akan mengejar setiap sen uang hasil kejahatan hingga tuntas. Penanganan aset yang transparan akan meningkatkan kepuasan korban serta menjaga kredibilitas institusi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat¹⁰².

4) Ketidakhadiran Tersangka Selama Masa Pemanggilan dan Pemeriksaan

Kendala paling utama yang sangat menghambat jalannya penyidikan adalah sikap tidak kooperatif dari tersangka Ricky Dirgan Kusumo yang selalu mangkir dari panggilan resmi polisi. Sejak dimulainya proses penyelidikan pada bulan Desember tahun 2020, tersangka secara sengaja menghindari pertemuan dengan penyidik guna memberikan keterangan mengenai laporan korban. Hal ini menyebabkan penyidik hanya mendapatkan keterangan sepihak dari

¹⁰² Loebby Loqman, *Delik-Delik Khusus dalam KUHP*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, h. 74

para saksi sehingga proses kroscek data terhadap pembelaan tersangka tidak dapat dilakukan secara maksimal. Sikap menghindar ini memaksa penyidik untuk mengeluarkan energi dan waktu ekstra guna melakukan pencarian posisi tersangka di lapangan secara manual.

Hambatan administratif muncul ketika surat panggilan yang dikirimkan ke alamat domisili tersangka sering kali kembali dengan alasan yang bersangkutan sudah tidak tinggal di lokasi tersebut. Tersangka secara sadar telah berpindah-pindah tempat tinggal ke luar daerah Jakarta guna memutus akses komunikasi dengan pihak kepolisian maupun dengan para korban. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam memenuhi prosedur formal penyidikan yang mengharuskan adanya bukti terima surat panggilan secara layak oleh pihak yang bersangkutan. Tersangka memanfaatkan status mobilitasnya yang tinggi untuk memperlama proses hukum sehingga memberikan kesan bahwa laporan polisi tersebut berjalan sangat lambat¹⁰³.

Penyidik mengalami kesulitan dalam menggali keterangan mengenai keterlibatan pihak lain karena tersangka utama tidak pernah hadir untuk memberikan klarifikasi mengenai peran Joseph Laurentius. Tanpa kehadiran tersangka, penyidik tidak dapat melakukan verifikasi terhadap keaslian tanda tangan pada Surat Perintah Kerja fiktif yang telah ditemukan selama masa

¹⁰³ Wawancara, Bripta Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

penggeledahan. Hambatan komunikasi ini mengakibatkan adanya kekosongan fakta dari sisi tersangka yang sangat diperlukan untuk melengkapi berkas perkara agar memenuhi syarat formil dan materiil. Kehadiran tersangka secara fisik merupakan syarat mutlak bagi penyidik guna menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang komprehensif sesuai aturan hukum acara pidana.

Kendala lapangan terjadi ketika tim penyidik harus melakukan koordinasi lintas wilayah hingga ke provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pelacakan keberadaan tersangka yang sedang dalam pelarian. Proses pengejaran ini membutuhkan koordinasi yang rumit dengan satuan wilayah setempat serta dukungan anggaran operasional yang tidak sedikit dalam setiap pergerakannya. Tersangka diduga memiliki jaringan yang membantunya bersembunyi di lokasi-lokasi terpencil yang sulit dijangkau oleh pantauan tim siber maupun tim opsional di lapangan. Hambatan geografis ini merupakan tantangan nyata yang menyebabkan penyelesaian perkara penipuan investasi engineering ini memakan waktu yang cukup lama bagi tim penyidik¹⁰⁴.

Hambatan terakhir adalah adanya risiko hilangnya barang bukti baru atau dokumen penting yang dibawa lari oleh tersangka selama masa persembunyiannya dari kejaran petugas. Tersangka memiliki cukup waktu untuk menghancurkan barang bukti berupa stempel palsu atau catatan aliran dana yang dapat memberatkan

¹⁰⁴ Wawancara, Bripta Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

posisinya di hadapan hukum. Kendala ini sangat merugikan pihak penyidik karena kekuatan pembuktian di persidangan akan sangat bergantung pada kelengkapan barang bukti fisik yang berhasil disita oleh petugas. Semakin lama tersangka menghilang, semakin besar peluang terjadinya kontaminasi atau penghilangan bukti-bukti kunci yang sangat diperlukan guna mengungkap tuntas perkara penipuan investasi bodong ini¹⁰⁵.

Solusi

Solusi pertama yang dilakukan adalah penyidik segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang terhadap tersangka Ricky Dirgan Kusumo setelah tiga kali surat panggilan resmi tidak diindahkan. Publikasi identitas tersangka melalui media massa dan jaringan kepolisian nasional bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku serta mendapatkan informasi dari masyarakat luas. Langkah tegas ini merupakan implementasi dari Pasal 112 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan wewenang kepada petugas untuk melakukan perintah membawa bagi orang yang mangkir. Penerbitan status buron merupakan solusi yuridis yang sangat efektif untuk memaksa tersangka menghadapi proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian.

Penyidik wajib melakukan koordinasi intensif dengan tim intelijen kepolisian dan provider telekomunikasi untuk melakukan pelacakan posisi terakhir tersangka melalui data koordinat seluler.

¹⁰⁵ Wawancara, Bripta Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

Penggunaan teknologi pelacakan sinyal telepon genggam merupakan solusi modern yang sangat akurat untuk menemukan persembunyian pelaku tindak pidana di wilayah yang jauh. Melalui analisis data komunikasi, penyidik dapat memetakan orang-orang terdekat yang masih menjalin kontak dengan tersangka sehingga memudahkan proses penangkapan di lapangan. Keberhasilan penangkapan di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2022 membuktikan bahwa integrasi teknologi merupakan solusi kunci dalam mengatasi hambatan pelarian tersangka¹⁰⁶.

Penyidik harus segera melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka guna mencegah yang bersangkutan melarikan diri kembali setelah berhasil diamankan oleh petugas. Penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif karena ancaman pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memungkinkan untuk dilakukan upaya paksa guna kepentingan penyidikan. Dengan menempatkan tersangka di dalam sel tahanan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan secara mendalam setiap saat guna melengkapi Berita Acara Pemeriksaan secara tuntas. Solusi penahanan ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi korban dan memastikan tersangka tidak akan melakukan intervensi terhadap para saksi lainnya.

Penyidik perlu mendokumentasikan setiap upaya pemanggilan yang gagal secara tertib dalam Berita Acara sebagai

¹⁰⁶ Wawancara, Bripta Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrim Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

bukti bahwa prosedur hukum telah dilaksanakan secara profesional. Kelengkapan administrasi ini merupakan solusi untuk menangkal potensi gugatan hukum atau pembelaan tersangka yang mengaku tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Dokumentasi yang rapi akan membuktikan bahwa tersangka murni memiliki niat buruk untuk menghalangi jalannya penyidikan dan bukan karena kelalaian petugas dalam menjalankan tugasnya. Integritas administrasi penyidikan sangat krusial guna menjaga kredibilitas institusi Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya di mata hukum¹⁰⁷.

Penyidik harus terus menjalin komunikasi yang transparan dengan pihak pelapor mengenai setiap perkembangan pencarian dan penangkapan tersangka yang sedang dilakukan. Pemberian informasi yang jujur mengenai kendala lapangan akan membuat korban merasa tetap dilindungi dan mendapatkan perhatian penuh dari aparat penegak hukum. Solusi komunikasi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik serta meredam sentimen negatif terhadap penanganan perkara yang memakan waktu cukup lama. Keberhasilan menuntaskan perkara hingga ke tahap persidangan merupakan bentuk layanan prima kepolisian dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan.

¹⁰⁷ Wawancara, Bripta Hendrik F Silaen SH, Ba Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 10 Desember 2025, Jam 10.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) diawali laporan polisi nomor LP/7195/XII/2020 terkait penipuan proyek engineering fiktif senilai Rp1,59 miliar. Tahapan dimulai dengan pemeriksaan delapan saksi, termasuk saksi ahli dan perbankan, guna memvalidasi aliran dana ke rekening pribadi tersangka, Ricky Dirgan Kusumo. Penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa empat bundel dokumen kontrak fiktif, kuitansi tunai Rp500 juta, dan mutasi bank. Setelah bukti permulaan cukup, dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan resmi. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui penggunaan jabatan *General Manager* palsu dan dokumen rekayasa untuk mengelabui korban demi kepentingan pribadi.
2. Kendala dihadapi penyidikan terhadap tindak pidana penipuan proyek engineering (studi kasus di direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya) dan solusinya. Penyidik menghadapi kendala penentuan status hukum pihak ketiga karena ketiadaan bukti niat jahat dan aliran dana. Solusinya, dilakukan pemeriksaan konfrontasi serta audit investigasi perbankan melalui PPATK. Hambatan lain adalah lemahnya validasi dokumen proyek fiktif dan uji tuntas oleh korban. Hal ini diatasi melalui uji forensik laboratorium

kejahatan siber, kriminalitas dan koordinasi verifikasi cepat dengan manajemen perusahaan terkait. Kesulitan pemulihan kerugian materiil akibat hilangnya aset tersangka diselesaikan melalui penerapan pasal pencucian uang dan fasilitasi keadilan restoratif. Terakhir, sikap tidak kooperatif tersangka diatasi dengan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) serta pelacakan teknologi intelijen seluler hingga penangkapan berhasil dilaksanakan.

B. Saran

1. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya perlu meningkatkan integrasi teknologi forensik digital dalam memvalidasi dokumen proyek guna mendeteksi pemalsuan secara lebih dini. Optimalisasi koordinasi dengan sektor swasta melalui sistem verifikasi daring menjadi langkah krusial agar penyidik tidak terhambat oleh proses birokrasi korespondensi manual yang memakan waktu lama. Selain itu, penguatan kapasitas personel dalam melacak aset digital dan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang harus diutamakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemulihan kerugian materiil korban dapat tercapai secara maksimal dan memberikan efek jera yang nyata.
2. Masyarakat dan para pelaku usaha diharapkan meningkatkan prinsip kehati-hatian serta melakukan uji tuntas secara mandiri sebelum menyetorkan dana deposit dalam kerja sama investasi proyek teknik. Verifikasi fisik terhadap profil jabatan mitra bisnis di kantor resmi perusahaan merupakan tindakan preventif yang tidak boleh diabaikan

guna menghindari manipulasi identitas palsu. Edukasi mengenai literasi hukum terkait pemilahan antara sengketa perdata dan ranah pidana perlu disosialisasikan secara lebih luas oleh lembaga terkait. Kesadaran untuk selalu mendokumentasikan setiap transaksi secara legal akan memperkuat posisi hukum masyarakat apabila terjadi tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Anthoni Die, *Tindak Pidana Khusus*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Waluyo, *Hukum Proyek dan Kontrak Engineering*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Budi Santoso, *Manajemen Proyek Engineering*, Gunadarma Press, Jakarta, 2015.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jenggala, Jakarta, 1989.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Komariah E. Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003.
- Lawrence Meir Friedman, *American Law an Introduction (Terjemahan Wisnu Basuki)*, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Loebby Loqman, *Delik-Delik Khusus dalam KUHP*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Departemen Kriminologi UI, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sarwono Hardjomuljadi, *Aspek Hukum Dalam Kontrak Konstruksi*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989.
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Etika: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Wulfram Ervianto, *Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

C. JURNAL

M. Nurul Irfan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14 No. 2, 2017.

Muhammad Hasan, “Etika Profesional dan Prinsip Amanah Dalam Praktik Bisnis Modern Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 19 No. 1, 2019.

Sofiatul Istiqomah, Abdul Rokhim, & Diyan Isnaeni, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 12 No. 2, 2023

Uswatun Hasanah dan Yulia Monita, “Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana”, *Jurnal Pampas Jambi*, 2020.

Yatini, Hari Purwadi, & Hartiwingsih, “Reformulasi Konstruksi Pidana Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7 No. 1, 2019

